

**PERAN *CONTENT* YOUTUBE SEKSOLOGI DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

(Studi Analisis *Content* Youtube Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Ainor Roqi

NIM: 220201210040

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERAN *CONTENT* YOUTUBE SEKSOLOGI DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

(Studi Analisis *Content* Youtube Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha)

Tesis

Oleh:

AINOR ROQI

NIM : 220201210040

Dosen Pembimbing:

Ali Hamdan, MA, Ph.D

Dr. Noer Yasin, M.HI



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainor Roqi

NIM : 220201210040

Progran Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **Peran *Content* Youtube Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis *Content* Youtube dr. Boyke Dian Nugraha).**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 Oktober 2024



Ainor Roqi

220201210040

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul : Peran *Content* Youtube Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis *Content* Youtube dr. Boyke Dian Nugraha) Yang ditulis oleh Ainor Roqi (220201210040) Ini telah disetujui pada 8 November 2024.

Oleh :

Pembimbing I



Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004


Pembimbing II



Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

Mengetahui

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah



Dr. H. Fadil sj. M. Ag.
NIP. 1965123119203104

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul : **Peran *Content* Youtube Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis *Content* Youtube dr. Boyke Dian Nugraha)** yang ditulis oleh Ainor Roqi NIM 220201210040. Telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 3 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji:

Penguji I

Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP. 197805242009122003

Penguji II



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing I/Penguji

Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004


Pembimbing II/Sekretaris

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	.t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	'
ث	TH	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	l
ذ	DH	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	لا	h
ش	SH	ه	'
ص	.S	ي	Y
ض	.D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S : Ar-Ruum : 21)

ABSTRAK

Roqi, Ainor. 2024. Peran *Content* Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap *Content* dr. Boyke Dian Nugraha). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Ali Hamdan, MA, Ph.D (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci: Seksologi, Hak dan Kewajiban, dr. Boyke Dian Nugraha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *content* seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha dalam konten digitalnya terhadap kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam perspektif teori mashlahah. Pemahaman seksologi yang benar dan sehat diyakini dapat mendukung terciptanya hubungan suami istri yang lebih harmonis dan penuh pengertian.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis isi dan *library research*, penelitian ini menggali pemahaman mengenai aspek-aspek penting dalam hubungan suami istri yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha, meliputi perkara yang harus dilakukan Ketika berhubungan seksual, variasi posisi seksual, hubungan seks yang dilarang, serta manfaat hubungan seks dan implementasinya terhadap keharmonisan keluarga. Perspektif hukum positif dan mashlahah digunakan sebagai landasan normatif yang mengaitkan *content* seksologi dengan menilai peran konten seksologi dalam meningkatkan kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi seksologi yang diberikan dr. Boyke Dian Nugraha sejalan dengan hukum positif dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat jika ditinjau dari teori mashlahah. setidaknya ada enam hal yang menjadi titik poin dalam pembahasan ini yaitu *pertama* perkara yang harus dilakukan Ketika berhubungan yaitu menanamkan rasa cinta, *foreplay* (pemanasan), dan *afterplay* (penutup). *kedua* variasi posisi dalam hubungan seksual, hal ini diperuntukkan untuk pasangan yang sering bosan dengan gerakan seksual yang monoton, berikut posisi seksual yang dianjurkan yaitu *missionary position*, *female superior position*, posisi sendok garpu, posisi dari belakang, posisi duduk, dan posisi berdiri, *ketiga* hubungan seks yang dilarang yaitu hubungan seks diluar nikah, hubungan seks disaat haid, hubungan seks dengan sesama jenis, Hubungan seks lewat anus, *keempat* manfaat hubungan seks yaitu Melepaskan 4 hormon dalam tubuh yaitu *endorphin* (kebahagiaan), *serotonin* (meningkatkan mood), *oksitosin* (menguatkan cinta), *dopamine* (kepuasaan). *kelima* adalah problematika seksual dalam keluarga yaitu disfungsi ereksi, Ejakulasi dini, kesulitan orgasme, menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki, nyeri pada kelamin saat berhubungan. *keenam* adalah implementasi seksual terhadap keharmonisan keluarga. Hubungan seksual berperan penting dalam keharmonisan keluarga, bukan hanya sebagai pemenuhan fisik, tetapi juga mempererat ikatan emosional, yang membawa kedamaian dan keharmonisan rumah tangga.

Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pasangan suami istri serta masyarakat luas mengenai pentingnya mengetahui ilmu yang berkaitan dengan seksologi dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

ABSTRACT

Roqi, Ainor. 2024. The Role of Sexology Content in Raising Awareness of Fulfilling Marital Rights and Obligations (An Analytical Study of Dr. Boyke Dian Nugraha's Content). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Graduate School, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisors: (1) Ali Hamdan, MA, Ph.D, (2) Dr. Noer Yasin, M.HI

Keywords: Sexology, Rights and Obligations, dr. Boyke Dian Nugraha

This study aims to analyze the role of sexology content presented by Dr. Boyke Dian Nugraha in his digital platforms in raising awareness about fulfilling marital rights and obligations, particularly from the perspective of *mashlahah* theory. A proper and healthy understanding of sexology is believed to foster more harmonious and understanding relationships between spouses.

This research employs a qualitative method with a content analysis and library research approach. It explores crucial aspects of marital relationships discussed by Dr. Boyke, including essential practices during sexual activities, variations in sexual positions, prohibited sexual behaviors, the benefits of sexual relations, and their implementation in family harmony. Positive law and *mashlahah* perspectives are used as normative frameworks to assess the role of sexology content in enhancing awareness about fulfilling marital rights and obligations.

The findings indicate that Dr. Boyke's sexology education aligns with positive law and provides societal benefits when viewed from *mashlahah* theory. Six key points emerge in the discussion: (1) essential practices during sexual activities, which include fostering love, foreplay, and afterplay; (2) variations in sexual positions, addressing monotony in relationships, such as missionary position, female superior, spooning, rear entry, seated, and standing positions; (3) prohibited sexual behaviors, including extramarital sex, sex during menstruation, same-sex intercourse, and anal sex; (4) benefits of sexual relations, such as the release of four key hormones—endorphins (happiness), serotonin (mood enhancement), oxytocin (bonding), and dopamine (satisfaction); (5) sexual problems within families, such as erectile dysfunction, premature ejaculation, difficulty achieving orgasm, menopause in women, and andropause in men, as well as pain during intercourse; and (6) the implementation of sexuality in fostering family harmony. Sexual relations play a pivotal role in family harmony, not merely as physical fulfillment but also in strengthening emotional bonds, fostering peace, and creating a harmonious household.

These findings are expected to provide valuable insights for married couples and the wider community on the importance of understanding sexology in preserving and nurturing marital harmony.

مستخلص البحث

رقمي، عيّنور. 2024. دور محتوى علم الجنس في زيادة الوعي بأداء الحقوق والواجبات الزوجية (دراسة تحليلية لمحتوى الدكتور بوكي ديان نوجراها). رسالة ماجستير. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانغ المشرفون: (1) علي حمدان، ماجستير، دكتوراه، (2) الدكتور نور ياسين، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: علم الجنس، الحقوق والواجبات، الدكتور بوكي ديان نوجراها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور محتوى علم الجنس الذي يقدمه الدكتور بوكي ديان نوجراها على منصاته الرقمية في زيادة الوعي بأداء الحقوق والواجبات الزوجية، خاصة من منظور نظرية المصلحة (المصلحة). يُعتقد أن الفهم الصحيح والصحي لعلم الجنس يساهم في تعزيز العلاقات الزوجية لتكون أكثر انسجاماً وتفاهماً.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً يعتمد على تحليل المحتوى والبحث المكتبي. وتتناول الدراسة الجوانب المهمة في العلاقة الزوجية كما يعرضها الدكتور بوكي، وتشمل الممارسات الأساسية أثناء العلاقات الجنسية، وتنوع الوضعيات الجنسية، والسلوكيات الجنسية المحرمة، وفوائد العلاقات الجنسية، وتأثيرها في تحقيق الانسجام الأسري. وتم اعتماد المنظور القانوني الإيجابي والمصلحة كإطار معياري لتقييم دور محتوى علم الجنس في تعزيز الوعي بأداء الحقوق والواجبات الزوجية.

أظهرت النتائج أن التثقيف الجنسي الذي يقدمه الدكتور بوكي ديان نوجراها يتماشى مع القانون الإيجابي، ويحقق فوائد مجتمعية عند النظر إليه من خلال نظرية المصلحة. وتتناول الدراسة ست نقاط رئيسية: (1) الممارسات الأساسية أثناء العلاقات الجنسية، مثل تعزيز الحب، والتهيئة النفسية (المداخلة)، والخاتمة الودية؛ (2) تنوع الوضعيات الجنسية لتجنب الملل، مثل وضعية التبشير، وضعية المرأة في الأعلى، وضعية المعلقة، وضعية الخلفية، وضعية الجلوسية، والوضعية القائمة؛ (3) السلوكيات الجنسية المحرمة، مثل العلاقات خارج إطار الزواج، العلاقة أثناء الحيض، العلاقة مع نفس الجنس، والعلاقة عبر فتحة الشرج؛ (4) فوائد العلاقات الجنسية، مثل إفراز أربعة هرمونات رئيسية: الإندورفين (السعادة)، السيروتونين (تحسين المزاج)، الأوكسيتوسين (تقوية الحب)، والدوبامين (الإشباع)؛ (5) المشاكل الجنسية داخل الأسرة، مثل ضعف الانتصاب، القذف المبكر، صعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية، انقطاع الطمث لدى النساء، والأندوروبوز لدى الرجال، والألم أثناء الجماع؛ (6) تأثير العلاقات الجنسية على الانسجام الأسري، حيث تلعب دوراً محورياً ليس فقط كإشباع جسدي، بل أيضاً في تعزيز الروابط العاطفية وتحقيق السكينة والوئام داخل الأسرة.

من المتوقع أن تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة للأزواج والمجتمع حول أهمية فهم علم الجنس في الحفاظ على وحدة الأسرة وتنميتها.

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, sebagai bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga Allah swt selalu melindungi kedua orang tua penulis, serta mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya.

Kepada saudara-saudara penulis, terimakasih dukungan serta do'anya.

Kepada sahabat serta teman-teman penulis yang memberikan support dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, tesis ini penulis persembahkan kepada diri penulis pribadi yang sudah bertanggung jawab untuk menuntaskan amanah dari orang tua untuk menyelesaikan studi magister ini.

Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini, yang berjudul **“Peran *Content* Youtube Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis *Content* Youtube dr. Boyke Dian Nugraha).”**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan maghfiroh dari Allah SWT.

Proses penyusunan Tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I, yang berkontribusi besar dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis.

7. Staff dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pelayanan dan respon yang sangat baik dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, abah dan ummi yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas. Terimakasih sudah memperjuangkan kehidupan penulis. Semoga Allah Swt sellau melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan abah dan ummi.
9. Kepada saudara kandung penulis, Ahmad Fajri dan Muhammad Al-Farizi, terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang didapati dalam proses penyusunan tesis ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Malang, 8 November 2024

Ainor Roqi
220201210040

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
مستخلص البحث	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Prmbahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Konsep Seksologi	17
1. Pengertian Edukasi Seksologi	18
2. Dalil Tentang Seksual	23
3. Adab Dalam Seksual	33
4. Problematika Suami Istri	35
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif	
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	43
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam	52
C. Konsep Mashlahah	46
1. Pengertian Mashlahah	46
2. Pembagian Mashlahah	51
3. Syarat Dalam Penerapan Mashlahah	65
4. Kedudukan Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam	68
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Pendekatan Penelitian	75

B. Jenis Penelitian	76
C. Sumber Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Teknik Analisis Data	82
F. Pedoman Penulisan	83
BAB IV PEMBAHASAN	84
A. Pendapat dr. Boyke Dian Nugraha Dalam <i>Content</i> Seksologi	82
1. Perkara Yang Harus di Lakukan Ketika Berhubungan Seks	85
2. Variasi Posisi Seksual	87
3. Hubungan Seks Yang di Larang	89
4. Manfaat Hubungan Seksual	91
5. Problematika Seksual Dalam Keluarga	93
6. Implementasi Seksual Terhadap Keharmonisan Keluarga	96
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Content Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha	99
1. Perkara Yang Harus di Lakukan Ketika Berhubungan Seks	100
2. Variasi Posisi Seksual	103
3. Hubungan Seks Yang di Larang	104
4. Manfaat Hubungan Seksual	106
5. Problematika Seksual Dalam Keluarga	108
6. Implementasi Seksual Terhadap Keharmonisan Keluarga	109
C. Peran <i>Content</i> Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha Perspektif Mashlahah	
1. Kemaslahatan Yang Tidak Ada Dalil Yang Menolakannya	111
2. Kemaslahatan Yang Dapat dipastikan	112
3. Kemaslahatan Yang Bersifat Umum	112
4. Logis dan Cocok Dengan Akal	113
5. Disepakati Oleh Ummat Islam	113
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
C. Penutup	121
DAFTAR PUSTAKA	122
DOKUMENTASI OBSERVASI	129
RIWAYAT HIDUP	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Topik seksologi masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, terutama para orang tua. Banyak yang memandang istilah ini dengan stigma negatif, mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau pornografi, vulgar, atau tidak senonoh. Padahal, anggapan ini belum tentu sepenuhnya benar dan bahkan bisa jadi salah. Masih banyak orang yang merasa canggung dan bingung tentang kapan serta bagaimana memulai pembicaraan ini, dan sebagian menganggap bahwa membahas soal seks, khususnya dengan anak-anak, adalah sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas.¹

Di kalangan masyarakat umum, ada pandangan bahwa anak-anak maupun seseorang yang sudah remaja tidak perlu diajarkan tentang seks, dengan alasan bahwa nantinya mereka akan mengetahuinya sendiri saat dewasa. Selain itu, banyak orang tua yang memang tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang isu-isu seksologi. Jika pendidikan seks hanya sebatas teknik hubungan tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama, memang sangat dikhawatirkan akan mendorong anak untuk mencobanya. Pendidikan seksual sebaiknya diberikan kepada anak sejak usia dini, ketika mereka sudah mulai bertanya.²

¹ Abd Rahim, *Etika Seks Menurut Islam*, (Disertasi: Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar, 2011), 2.

² Boyke Dian Nugroho, *Cara Hamil Sampai Penyimpangan Seksual*, (Youtube : Azka Corbuzer, 30 Juli 2023). diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dimaknai bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga mencakup ikatan batin yang erat antara suami dan istri. Ikatan ini menekankan pentingnya hubungan emosional, spiritual, dan komitmen antara kedua belah pihak. Tujuan utama dari diadakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Dengan kata lain, perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, di mana nilai-nilai cinta kasih, saling pengertian, dan kerja sama menjadi landasan utama.³

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan, suami dan istri memiliki hak sekaligus kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan batin pasangannya, termasuk dalam hal hubungan kelamin. Kegagalan dalam memahami dan menyadari hak serta kewajiban ini sering kali menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perpecahan. Dalam upaya menjaga keharmonisan tersebut, suami dan istri perlu memiliki pemahaman yang baik tentang seksologi, sebagai bagian penting dari hubungan suami istri. Dengan demikian, mempelajari dan memahami aspek-aspek seksologi menjadi langkah yang esensial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia.⁴

³ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 132.

Penelitian yang ditulis oleh Umar Faruq dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian dalam keluarga adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam hubungan seksual, yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dan batin pasangan. Ketidakpuasan biologis ini menjadi faktor utama meningkatnya angka perceraian, baik karena kurangnya kepuasan dari pasangan maupun alasan-alasan lainnya.⁵

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga, di antaranya adalah komunikasi, aspek seksual, dan keadaan ekonomi. Di antara faktor-faktor ini, masalah seksual sering kali menempati urutan kedua dalam hal dampaknya terhadap hubungan keluarga. Permasalahan seksual terjadi sekitar 35% hingga 40% sebagai sumber permasalahan yang sering muncul dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masalah seksual adalah elemen krusial yang perlu diperhatikan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Permasalahan ini sering kali bermula dari pasangan yang kurang menjaga penampilan, yang dapat mengakibatkan menurunnya hasrat untuk berhubungan seksual. Ketika daya tarik fisik berkurang, banyak suami atau istri yang akhirnya mencari kepuasan seksual di luar hubungan mereka, baik melalui masturbasi maupun perselingkuhan. Selain itu, kurangnya variasi dalam hubungan seks juga menjadi salah satu masalah yang umum dihadapi

⁵ Umar Faruq, *Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian*, (Jurnal : Doktrin, Vol.1, No.2, April 2023), 26.

oleh pasangan suami istri. Ketidak beragaman dalam aktivitas seksual dapat menyebabkan kebosanan dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya mengancam keharmonisan dan keintiman dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara aktif berkomunikasi dan berupaya menjaga daya tarik satu sama lain serta mencari cara untuk memperkaya pengalaman seksual mereka.⁶

Ketidakmampuan memahami dan memenuhi hak serta kewajiban dalam kebutuhan hubungan intim antara suami istri dapat menjadi pemicu hilangnya keharmonisan dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga.⁷ Salah satu hak dan kewajiban utama antara suami istri adalah pemenuhan nafkah batin, yang mencakup aspek lahir dan batin. Nafkah lahir meliputi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang harus dipenuhi seorang suami untuk istri dan keluarganya. Sementara itu, nafkah batin mencakup kebutuhan seksual dan emosional, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan hubungan intim, yang merupakan bagian penting dari keharmonisan rumah tangga.⁸

Seiring perkembangan teknologi, konten edukasi seksologi semakin mudah diakses melalui berbagai media sosial. Salah satu figur yang konsisten memberikan edukasi seksologi adalah dr. Boyke Dian Nugraha

⁶ Boyke Dian Nugraha, *Cara Mengatasi KDRT (Rahasia dr. Boyke Yang Harus Anda Ketahui)*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 16 Agustus 2024), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

⁷ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 67.

⁸ Umar Faruq, *Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian*, (Jurnal : Doktrin, Vol.1, No.2, April 2023), 14.

yang dikenal luas melalui kontennya yang informatif, edukatif, dan berfokus pada pentingnya hubungan harmonis dalam pernikahan.

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menganalisis pendapat dr. Boyke Dian Nugroho seputar seksologi, beliau merupakan seorang dokter pakar seksolog dan *content creator* yang memaparkan berbagai permasalahan seksual disosial media. Hal ini banyak dari pasangan suami istri atau juga dari pasangan yang akan menikah menjadikan pendapat beliau sebagai rujukan untuk mempelajari seksologi hal itu dibuktikan dengan komentar positif di sosial media beliau.

Ada banyak judul video seputar seksologi yang di unggah di channel youtube yang narasumbernya dr. Boyke Dian Nugraha, baik channel beliau sendiri atau orang lain. Diantara channel Youtube yang dapat kita telusuri adalah Kacamata dr. Boyke Dian Nugraha dan Wish Dr. Boyke Dian Nugraha dan banyak juga Podcast yang mengundang beliau sebagai narasumber untuk membahas seksologi diantaranya adalah Azka Corbuzer dalam channel youtube Azka Corbuzier, Vincent dan Desta dalam Channel Youtube Vindes, Nikita Mirzani dalam channel youtube Crazy Nikmir REAL dan masih banyak yang lainnya.

Peneliti berupaya untuk mendalami dan menganalisis peran konten seksologi dalam meningkatkan kesadaran suami istri mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta dampaknya terhadap terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah pokok dalam penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai :

1. Bagaimana pendapat dr. Boyke Dian Nugraha tentang seksologi bagi suami istri?
2. Bagaimana *content* seksologi dr. Boyke Dian Nugraha dalam meningkatkan kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana peran *content* seksologi dr. Boyke Dian Nugraha dalam meningkatkan kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif mashlahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini hendak mengetahui, memahami, menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui pendapat dr. Boyke Dian Nugraha tentang seksologi bagi suami istri.
2. Untuk mengetahui *content* seksologi dr. Boyke Dian Nugraha dalam meningkatkan kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui peran *content* seksologi dr. Boyke Dian Nugraha dalam meningkatkan kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif mashlahah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan perkembangan terkait isu-isu perkawinan.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai seksologi dalam konteks Islam.
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam kajian yang serupa dengan perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.
- b. Untuk lembaga atau instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi ilmu yang tersedia di Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terutama terkait isu-isu perkawinan.
- c. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat ketidakpuasan dalam hubungan intim. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga yang

harmonis, baik bagi mereka yang sudah menikah maupun yang akan menikah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dikie Perwiratama, dalam penelitiannya yang berjudul *“Evektivitas Edukasi Seks Menggunakan Media Cased (Card Of Sex Education) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Seks Remaja di SMA Negeri Kota Bengkulu”*. Dalam penelitian ini Dikie Perwiratama menyimpulkan sebagai berikut : Hasil analisis menunjukkan rerata pengetahuan remaja mengenai seks remaja pada kelompok intervensi adalah sebagai berikut: pretest (6,1739) dan posttest (9,9130). Sementara itu, pada kelompok kontrol, rerata pengetahuan remaja adalah pretest (6,1739) dan posttest (7,5652). Adapun rerata sikap remaja mengenai seks remaja di kelompok intervensi adalah pretest (31,2609) dan posttest (39,1739), sedangkan pada kelompok kontrol, rerata sikap remaja adalah pretest (31,1739) dan posttest (35,8261). Terdapat perbedaan signifikan dalam peningkatan skor pengetahuan dan sikap remaja yang menerima edukasi tentang seks remaja melalui media cased (kartu pendidikan seks) dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan edukasi melalui ceramah biasa, dengan nilai $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa media cased (kartu pendidikan seks) lebih efektif dalam meningkatkan

pengetahuan dan sikap remaja mengenai seks remaja dibandingkan dengan metode ceramah biasa.⁹

2. Farah Yoza Salsabila, dalam penelitiannya yang berjudul : ***“Peran Materi Seks Education Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasturi di Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau”***. Dalam penelitian ini Farah Yoza Salsabila menyimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan materi pendidikan seks di BP4 Provinsi Riau dimulai dengan proses pendaftaran, diikuti dengan pengumpulan peserta pada jadwal tertentu. Pemateri kemudian menyampaikan materi menggunakan alat bantu infocus, di mana diadakan sesi tanya jawab dan diskusi terkait materi tersebut. Selanjutnya, materi pendidikan seks ini telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, yang terlihat dari kemampuan pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin.¹⁰
3. Rara Salsabila Syani, dalam penelitiannya yang berjudul : ***“Efektivitas Pelatihan Pendidikan Seksualitas Untuk Meningkatkan Pengetahuan Proteksi Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Remaja Perempuan di***

⁹ Dikie Perwiratama, *Evektivitas Edukasi Seks Menggunakan Media Cased (Card Of Sex Education) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Seks Remaja di SMA Negeri Kota Bengkulu*, (Skripsi : Politeknik Kesehatan, Bengkulu, 2020), 62.

¹⁰ Farah Yoza Salsabila, *Peran Materi Seks Education Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasturi di Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau*, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), 66.

SMP X Sleman”, dalam skripsi ini Rara Salsabila Syani Menyimpulkan Sebagai Berikut : Dari berbagai data yang dipaparkan dalam skripsinya, Rara Salsabila Syani berpendapat bahwa pelatihan pendidikan seksualitas sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja perempuan tentang perlindungan diri dari pelecehan seksual. Dalam penelitiannya, partisipan yang terlibat adalah siswi dari SMP X Sleman.¹¹

4. Rohayati, dalam penelitiannya yang berjudul : *“Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islami”*, dalam penelitian ini Rohayati menyimpulkan sebagai berikut : Setiap orang tua diharapkan dapat mengenalkan berbagai hal kepada anak-anaknya secara bertahap, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, termasuk dalam hal pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak, yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai baik dan buruk dalam berpikir, berbicara, bertindak, serta dalam kebiasaan dan perilaku yang berkaitan dengan seks, sehingga mereka dapat membedakan antara yang baik dan buruk sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Misalnya, anak diajarkan untuk menutup aurat dan berpakaian rapi, menghargai tubuh diri sendiri dan orang lain, menjaga pandangan, serta menghindari tempat-tempat yang dapat menjerumuskan

¹¹ Rara Salsabila Syani, *Efektivitas Pelatihan Pendidikan Seksualitas Untuk Meningkatkan Pengetahuan Proteksi Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Remaja Perempuan di SMP X Sleman*, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 99.

ke dalam maksiat, pornografi, dan tindakan tidak senonoh, karena hal-hal tersebut adalah tidak baik.¹²

5. Leafio Rinta, dalam penelitiannya yang berjudul : ***“Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif Pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi Remaja”***. Dalam penelitian ini, Leafio Rinta menyimpulkan sebagai berikut : Pendidikan seksual berperan positif dalam memperkuat ketahanan psikologis remaja. Remaja yang mendapatkan pendidikan seksual memadai cenderung mampu menghindari perilaku negatif, seperti seks bebas dan hubungan pranikah. Pendidikan ini memberikan informasi akurat tentang seksualitas dan membentuk sikap positif dalam menghadapi perilaku seksual prematur. Dengan pendidikan seksual, remaja menjadi individu tangguh yang memiliki pengetahuan memadai, sehingga mampu menghindari perilaku seksual dini dan pergaulan bebas beserta dampak negatifnya.¹³

NO	NAMA PENELITI / JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Dikie Perwiratama / <i>Evektivitas Edukasi Seks Menggunakan Media Cased (Card Of Sex Education) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Seks</i>	Dikie Perwiratama membahas tentang efektivitas edukasi seks disebuah sekolah yang di kota Bengkulu. sedangkan penulis membahas tentang analisis Keharmonisan	Sama-sama membahas tentang edukasi seksologi.

¹² Rohayati, *Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam*, (Skripsi : Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu), 92.

¹³ Leafio Rinta, *Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif Pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi Remaja*, (Jurnal : Ketahanan Nasional, No.2, Vol.21, Desember 2015), 172.

	<i>Remaja di SMA Negeri Kota Bengkulu.</i>	Keluarga terhadap <i>content</i> dr. Boyke Dian Nugraha tentang edukasi seks perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuthi.	
2.	Farah Yozia Salsabila / <i>Peran Materi Seks Education Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasturi di Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau.</i>	Farah Yozia Salsabila membahas tentang peran materi seks dalam mengedukasi calon pengantin yang dilakukan oleh B4 guna untuk membangun keluarga yang harmonis. sedangkan penulis membahas tentang analisis Keharmonisan Keluarga terhadap <i>content</i> dr. Boyke Dian Nugraha tentang edukasi seks perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuthi.	Sama-sama membahas tentang edukasi seksologi.
3.	Rara Salsabila Syani / <i>Efektivitas Pelatihan Pendidikan Seksualitas Untuk Meningkatkan Pengetahuan Proteksi Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Remaja Perempuan di SMP X Sleman.</i>	Rara Salsabila Syani membahas tentang pelatihan efektivitas Pendidikan seksualitas untuk meningkatkan pengetahuan remaja perempuan disebuah sekolah di Kabupaten sleman Yogyakarta, hal itu dilakukan agar para remaja perempuan dapat berjaga diri dari pelecehan seksual. sedangkan penulis membahas tentang analisis Keharmonisan Keluarga terhadap <i>content</i> dr. Boyke Dian Nugraha tentang edukasi seks perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuthi.	Sama-sama membahas tentang edukasi seksologi.

4.	Rohayati / <i>Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islami.</i>	Rohayati membahas tentang pentingnya memberikan Pendidikan seks kepada anak sejak dini, pisau analisis yang digunakan adalah islam. sedangkan penulis membahas tentang analisis Keharmonisan Keluarga terhadap <i>content</i> dr. Boyke Dian Nugraha tentang edukasi seks perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuthi.	Sama-sama membahas tentang edukasi seksologi.
5.	Leafio Rinta / <i>Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif Pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi Remaja.</i>	Leafio Rinta membahas tentang pentingnya Pendidikan seksual untuk membentuk perilaku seksual yang positif hal itu berguna untuk ketahanan psikologi para remaja. sedangkan penulis membahas tentang analisis Keharmonisan Keluarga terhadap <i>content</i> dr. Boyke Dian Nugraha tentang edukasi seks perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuthi.	Sama-sama membahas tentang edukasi seksologi.

F. Definisi Operasional

Di sini, peneliti menyampaikan beberapa definisi istilah penting yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman terkait makna istilah seperti yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan judul penelitian antara lain adalah:

1. *Content*

Content yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu informasi yang bisa kita akses di media atau produk elektronik. Produk elektronik yang dimaksud disini adalah platform media sosial berupa youtube.

2. Seksologi

Seksologi adalah cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Ini mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dari perilaku seksual, identitas seksual, orientasi seksual, fungsi seksual, serta hubungan antar individu yang terkait dengan seksualitas. Dalam penelitian ini yang dibahas dari seksologi adalah pemahaman tentang dorongan seksual, pola pikir, dan emosional yang memengaruhi perilaku seksual suami istri serta manfaat dari seksual itu sendiri untuk pasangan suami istri.

3. Hak

Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan atau klaim yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam hubungan pernikahan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan hubungan rumah tangga.

4. Kewajiban

Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan dalam hubungan pernikahan untuk menjaga keberlangsungan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga.

5. Suami

Suami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita dalam ikatan pernikahan yang sah, baik secara hukum maupun agama.

6. Istri

Istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria dalam ikatan pernikahan yang sah, baik menurut hukum negara maupun agama.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijelaskan secara rinci dengan sistematika pembahasan yang berbentuk tesis, yang terdiri dari lima bab yang akan disusun sebagai berikut :

Bab I (satu) : Bab ini membahas latar belakang masalah yang menjelaskan isu-isu yang akan diteliti. Dalam bab ini, akan diuraikan secara mendetail mengenai beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) : Bab ini menguraikan kerangka pemikiran beserta literatur yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi konsep seksologi dan konsep keharmonisan keluarga. Di antara sub-bab yang terdapat dalam bab ini adalah pengertian edukasi seksologi, dasar-dasar hukum mengenai seks, dan etika dalam berhubungan. Sementara itu, sub-bab yang berkaitan

dengan konsep keharmonisan keluarga mencakup pengertian keharmonisan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta permasalahan yang dihadapi oleh suami istri.

Bab III (tiga) : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan membahas sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

Bab IV (empat) : Bab ini menguraikan tentang penyajian data dan analisis data secara normatif. Dalam bab ini, juga dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, serta temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Fungsi dari bab ini, antara lain, adalah sebagai bahan kajian untuk menyajikan data yang diperoleh guna mencapai kesimpulan.

Bab V (lima) : Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan, diakhiri dengan beberapa saran. Dalam bab ini, kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan pembahasan yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, saran disampaikan agar dapat merujuk pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Seksologi

Sebagai makhluk beragama, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang tinggi. Manusia tidak hanya terdiri dari aspek fisik atau biologis, tetapi juga memiliki unsur batin dan spiritual. Manusia dilengkapi dengan perasaan, pemikiran, obsesi, dan cita-cita, yang memungkinkan mereka untuk hidup sebagai makhluk beradab dan berkontribusi pada peradaban di dunia ini.

Secara biologis, manusia dikaruniai Tuhan dengan berbagai organ yang memiliki fungsi khusus, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan. Kondisi dan fungsi organ ini berbeda-beda pada setiap individu, menciptakan keunikan tersendiri yang membuat tidak ada dua orang yang benar-benar identik, bahkan pada saudara kembar.

Organ seks pada laki-laki meliputi penis dan testis, sementara organ seks pada perempuan terdiri dari vagina, klitoris, dan rahim. Perbedaan biologis ini adalah sifat kodrati atau pemberian Tuhan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Meskipun saat ini kemajuan teknologi memungkinkan seseorang untuk mengubah jenis kelaminnya (trans-seks), perubahan tersebut belum dapat menyamai fungsi dan sistem organ-organ biologis asli manusia.

1. Pengertian Seksologi

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan aspek biologis dan sosial dari kehidupan manusia diantaranya adalah seks, seksualitas, dan seksiologi, tetapi masing-masing memiliki definisi dan fokus yang berbeda.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah "*seks*" diartikan sebagai jenis kelamin. Sementara itu, kata "*seksual*" merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan seks (jenis kelamin) atau urusan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, istilah "*seksologi*" diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kelamin atau interaksi antara jenis kelamin, khususnya pada manusia.¹⁴

Seks (*sex*) adalah suatu konsep yang membedakan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Dalam banyak masyarakat, pengaruh dominan dari paradigma patriarkhis dan heteronormativitas menyebabkan adanya pembagian yang tegas antara dua jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*). Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga diperluas ke dalam konteks jenis kelamin sosial, di mana manusia dikategorikan menjadi dua jenis kelamin sosial (*gender*), yaitu laki-laki (*man*) dan perempuan (*woman*). Dalam pandangan ini, peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis kelamin sosial sering kali ditentukan oleh norma-norma budaya

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1287.

dan sosial yang ada, sehingga menghasilkan ekspektasi dan stereotip yang dapat mempengaruhi identitas dan pengalaman individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kategori seks dan gender tidak selalu sejalan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks, termasuk konteks sosial dan budaya.¹⁵

Dalam pengertian sempit, seks dapat diartikan sebagai bentuk kesenangan yang dihasilkan oleh rangsangan pada organ seksual, dengan tujuan utama untuk melanjutkan atau menghasilkan keturunan (*reproduksi*). Aktivitas ini sering kali dipandang sebagai kebutuhan biologis yang mendasar, yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup spesies. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, seks juga dikenal sebagai seksualitas, yaitu suatu konsep yang mencakup berbagai aspek, termasuk nilai-nilai, orientasi (jati diri), dan konstruksi sosial yang berkaitan dengan perilaku seksual. Seksualitas meliputi bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang identitas gender, hubungan interpersonal, norma-norma sosial, serta dampak psikologis dan emosional yang menyertainya. Oleh karena itu, seksualitas dapat dipandang sebagai aspek integral dari kehidupan manusia yang membentuk interaksi sosial, identitas

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011). hlm. 9

individu, dan dinamika dalam hubungan antar individu dalam masyarakat.¹⁶

Aktivitas seksual adalah kebutuhan yang melekat pada manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Sejak bayi, individu sudah merasakan kebutuhan akan kehangatan, seperti pelukan, ciuman, tepukan, dan belaian, yang memberikan rasa tenang dan nyaman. Kebutuhan ini tidak hilang seiring bertambahnya usia. Selain itu, kecenderungan seksual juga mulai muncul pada masa kanak-kanak; anak perempuan cenderung merasa dekat dengan ayahnya, sementara anak laki-laki biasanya lebih terikat dengan ibunya. Hal ini mencerminkan dinamika psikologis dan emosional yang berkembang dalam hubungan keluarga, yang dapat berpengaruh pada perkembangan identitas dan orientasi seksual mereka di kemudian hari.¹⁷

Seksualitas merupakan proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia, dan berfungsi sebagai bagian integral dari pengalaman hidup. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang saling berhubungan, seperti faktor biologis yang mencakup aspek fisiologis dan hormonal, psikologis yang melibatkan perasaan dan emosi, serta faktor sosial yang mencakup norma, nilai, dan ekspektasi dari masyarakat. Selain itu,

¹⁶ Uup Gufron, *Oral Seks Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Syekh An-Najmi dan Shahid Athar)*, (Jurnal : Syakhsiah Jurnal Hukum Perdata Islam, vol. 19, no. 1, 2018), 67-82

¹⁷ Untung Santosa dan Aam Amiruddin, *Cinta & Seks Rumah tangga Muslim*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2014), 21.

kondisi ekonomi, politik, agama, dan spiritual juga berperan penting dalam membentuk pandangan individu mengenai seksualitas. Dalam konteks ini, seksualitas bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan refleksi dari identitas seseorang. Seksualitas dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, karena mencerminkan kejujuran individu terhadap dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengungkapkan diri secara autentik. Dengan memahami seksualitas sebagai bagian dari keberadaan manusia yang kompleks, individu dapat lebih menghargai dan mengelola hasrat mereka, serta membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain.¹⁸

Seksologi adalah studi ilmiah tentang seksualitas manusia. Ini melibatkan penelitian mengenai minat, perilaku, dan fungsi seksual manusia. Seksologi mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, biologi, kedokteran, psikologi, dan sosiologi untuk memahami fenomena seksual dalam konteks yang lebih luas. Topik yang dipelajari dalam seksologi mencakup perkembangan seksual, disfungsi seksual, orientasi seksual, serta pengaruh budaya terhadap perilaku seksual.¹⁹

Di sisi lain, seksologi dapat diartikan sebagai studi ilmiah mengenai perilaku seksual manusia, yang mencakup berbagai aspek, seperti minat, perilaku, dan fungsi seksual. Sebagai disiplin ilmu, seksologi

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011). hlm. 10

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Seksologi> di akses pada tanggal 17 september 2024

berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual, serta bagaimana perilaku ini berinteraksi dengan aspek-aspek lain dari kehidupan manusia. Istilah ini umumnya tidak merujuk pada penelitian yang bersifat non-ilmiah mengenai seks, seperti analisis politik atau kritik sosial, melainkan pada pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Dalam konteks modern, para peneliti memanfaatkan alat dan metode dari berbagai disiplin akademik, termasuk biologi untuk memahami aspek fisiologis, kedokteran untuk mengkaji kesehatan seksual, psikologi untuk mengeksplorasi dimensi mental dan emosional, serta statistik dan epidemiologi untuk menganalisis pola dan tren perilaku seksual dalam populasi. Sosiologi dan antropologi memberikan wawasan tentang bagaimana faktor budaya dan sosial membentuk persepsi dan praktik seksual, sedangkan kriminologi mempelajari aspek hukum dan etika yang berkaitan dengan perilaku seksual. Dengan pendekatan multidisiplin ini, seksologi berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas seksualitas manusia.

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, pendidikan seks atau *sex education* merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi setiap individu untuk memahami sistem reproduksi mereka dengan baik. Melalui pendidikan ini, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang cara menjaga kesehatan reproduksi serta mengetahui risiko dan manfaat dari aktivitas seksual. Selain itu, dr. Boyke Dian

Nugraha menekankan pentingnya agar perilaku seksual dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum negara yang berlaku, sehingga setiap orang dapat terlindungi secara fisik, emosional, dan sosial. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan, dan masyarakat pun dapat terhindar dari berbagai risiko seperti penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, serta dampak psikologis lainnya.²⁰

Kemudian beliau melanjutkan, Pengetahuan yang cukup tentang seksologi sebaiknya diberikan kepada anak sejak kecil. Beliau menekankan Pembahasan seksologi bukanlah hal yang tabu atau harus ditinggalkan untuk dibicarakan, bahkan kebalikannya, seksologi sangat penting untuk diketahui.²¹

2. Dalil Tentang Seksual

Di antara ayat-ayat al-Qur'an, terdapat penjelasan mengenai seks sebagai kebutuhan yang melekat pada kehidupan manusia. Kebutuhan seksual ini dirasakan oleh manusia sejak lahir hingga meninggalkan dunia. Al-Qur'an diturunkan dan kemudian diperjelas oleh Rasulullah SAW sebagai panduan agar manusia dapat memahami dan menempatkan kebutuhan ini pada posisi yang tepat. Penting untuk dicatat bahwa bukan hanya manusia yang mengalami kebutuhan seksual, tetapi juga hewan. Oleh karena itu, Al-Qur'an hadir sebagai

²⁰ Boyke Dian Nugraha, *Belajar Sex Dari dr. Boyke*, (Youtube : TALKPOD, 30 Oktober 2023) diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

²¹ Boyke Dian Nugraha dan Sonia Wibisono, *Adik Bayi Datang Dari Mana?*, (Jakarta : Mizan Digital Publishing, 2016), 2.

petunjuk untuk membedakan manusia dari hewan, memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan dan fungsi Al-Qur'an itu sendiri.

a. Dalil Tentang Seksual Yang di Perbolehkan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Ruum : 21)

Dalam tafsirnya, Jalaluddin As-Suyuthi memaparkan bahwa, proses penciptaan manusia dari air mani (*nuthfah*) seorang laki-laki dan perempuan, hal itu berbeda dengan siti hawa yang allah ciptakan dari tulang rusuknya nabi adam. Dan allah juga menjadikan sifat kasih sayang diantara suami istri agar manusia merasakan ketentraman, Nabi adam sendiri allah ciptakan dari tanah.²² Dalam tafsirnya yang lain Jalaluddin assuyuthi memberikan tafsiran pada lafadz ayat *mawaddah* berupa *jima'*. *jima'* adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan *warahmah* jalaluddin assuyuthi memberikan tafsiran berupa *walad* yang memiliki arti *anak*.²³ Sedangkan dalam arti yang sesungguhnya

²² Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-suyuthi, *Tafsir Jalalain lil Imam al-Jalalian*, (Surabaya, Nurul Ilmi, Juz II), 97.

²³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Daar Al-Mantsuur Fii Tafsiri Bil Ma'tsur*, (Maktabah Syamilah, Juz 6), 490.

mawaddah itu sendiri memiliki arti rasa cinta sedangkan *wahmah* memiliki arti kasih sayang.

Kata *khalaqa* dan *ja'ala* berdasarkan makna leksikalnya sama-sama memiliki makna umum yaitu menciptakan atau menjadikan. Tetapi dalam Al-Qur'an kedua makna tersebut tidak dapat saling menggantikan karena akan mengubah makna. Kata *khalaqa* yang terdapat dalam Al Qur'an sebagian besar digunakan memiliki makna menciptakan. Kemudian kata *ja'ala* sebagian besar memiliki makna menjadikan. Dalam artian kata *khalaqa* lebih banyak kepada penciptaan yang dilakukan oleh Allah tanpa campur tangan makhluk, sedangkan *ja'ala* proses penciptaan yang mana makhluk ikut terlibat di dalamnya.²⁴

Dari makna tersebut, frasa *khalaqa lakum azwajan* mengandung makna tersirat bahwa pasangan, atau jodoh, adalah ketentuan Allah. Ini mencakup baik pasangan yang diciptakan dari yang tidak ada (belum ada jodoh), maupun jodoh orang lain yang kemudian menjadi jodoh kita. Sementara itu, *ja'ala bainakum azwaja* menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang dipenuhi kasih sayang, cinta, dan keharmonisan, diperlukan rasa ketenangan dan saling pengertian antara pasangan, yang merupakan tujuan dari pernikahan (*litaskunu*). Ayat ini mencerminkan

²⁴ Agna Hawari, *Otoritas Allah dan Manusia : Studi Semantik Terhadap Khalaqa dan Ja'ala Dalam Al-Qur'an Syrat Ar-Rum*, (Skripsi : IAIN Salatiga, 2022), 64.

keterkaitan yang kuat antara seks dan keharmonisan keluarga. Ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam konteks pernikahan tidak hanya sebatas kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian integral dari menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ayat ini juga menjadi salah satu landasan yang mendukung diperbolehkannya melakukan hubungan seksual antara suami dan istri.

Ayat ini sering dikemukakan untuk menunjukkan apresiasi Islam terhadap seksualitas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan. pertama Menyalurkan Hasrat Libido, Pernikahan memungkinkan manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan halal, sehingga mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dalam hubungan intim. Yang kedua Melestarikan Kehidupan Melalui pernikahan, manusia dapat melakukan reproduksi dan prokreasi, yang penting untuk melestarikan kehidupan di bumi. Ini menjadikan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan emosional tetapi juga sebagai cara untuk memastikan kelangsungan generasi. Yang ketiga Menciptakan Ketenangan dan Keindahan Pernikahan juga menjadi tempat di mana manusia dapat menemukan ketenangan, keindahan, dan kenyamanan dalam hidupnya. Dalam hubungan suami istri, pernikahan berfungsi sebagai saluran untuk mengatasi kegelisahan dan kesusahan hati, memberikan dukungan emosional dan mental yang dibutuhkan.

Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat sebagai aspek biologis, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual yang membawa manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat.²⁵

نَسَأُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (Al-Baqarah : 223)

Ibnu jarir meriwayatkan dari ibnu umar bahwa yang dimaksud dengan ladang adalah vagina. Ikrimah juga meriwayatkan dari ibnu umar bahwa yang dimaksud ladang adalah tempat unotuk menghasilkan anak.²⁶ Ayat ini turun sebagai jawaban atas perkataan orang-orang yahudi yang mengatakan *“barang siapa mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan juling”*.²⁷ Akan tetapi rasulullah membolehkan mensetubuhi istrinya dari arah belakang asalkan yang dituju adalah kemaluan istrinya (vagina).²⁸

²⁵ Neng Hannah, *Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fikih : Wacana Mengimbangi Patriaki*, (Jurnal : Wawasan, Juni 2017), 48.

²⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Iklili Fii Istimbathi Tanzili*, (Maktabah Syamilah, Juz 1), 52.

²⁷ Jalaluddin AL-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain lil al-Imam Jalalain*, (Surabaya : Nurul Ilmi, Juz 1), 34.

²⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Daar Al-Mantsuur Fii Tafsiri Bil Ma'tsur*, (Maktabah Syamilah, Juz 1), 627.

b. Dalil Tentang Seksual Yang tidak di Perbolehkan

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Al-Baqarah : 187).

Ayat tersebut turun sebagai *nasikh* (membatalkan) terhadap larangan yang berlaku pada awal islam yang mengharamkan hubungan badan, makan, dan minum setelah waktu isya pada bulan Ramadhan. Ayat tersebut menerangkan bolehnya berhubungan badan makan dan minum sepanjang malam dibulan Ramadhan sampai dengan jelasnya fajar yang keluar diwaktu subuh. ayat tersebut juga menerangkan wajibnya menyempurnakan puasa sampai matahari terbenamnya matahari. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa suami istri saling membutuhkan satu sama lain

yang diisyaratkan seperti selimut yang saling menutupi atau menyempurnakan satu sama lain.²⁹

Ibnu Jarir At-Thabari, sebagai salah satu guru besar dalam ilmu tafsir, memberikan dua penafsiran atas ayat yang berkaitan dengan hubungan seksualitas suami istri. Pertama, Metafora Penyatuan Tubuh, Penafsiran pertama menyatakan bahwa ayat ini bisa dipahami sebagai metafora yang menggambarkan penyatuan dua tubuh secara interaktif. Dalam konteks ini, hubungan seksual bukan hanya dilihat dari aspek fisik semata, tetapi juga sebagai suatu bentuk interaksi emosional dan spiritual antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa hubungan intim memiliki dimensi yang lebih dalam, yang melibatkan keterikatan batin antara suami dan istri. Yang kedua, Ketenangan Satu Sama Lain, Penafsiran kedua, yang dikemukakan oleh ahli tafsir seperti Mujahid dan Qatadah, mengungkapkan bahwa ayat ini mengandung makna bahwa setiap pasangan saling memberikan ketenangan bagi satu sama lain. Hal ini menekankan pentingnya dukungan emosional dan psikologis dalam hubungan pernikahan, di mana suami dan istri berperan sebagai penyokong yang saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain.

²⁹ Jalaluddin AL-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain lil al-Imam Jalalain*, (Surabaya : Nurul Ilmi, Juz 1), 27.

Dengan demikian, ayat ini menggarisbawahi pentingnya hubungan yang setara, di mana kedua pasangan saling menghargai dan saling membutuhkan dalam menyalurkan hasrat seksual mereka. Ini menunjukkan bahwa seksualitas dalam konteks pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang pemuasan fisik, tetapi juga tentang membangun keharmonisan dan saling pengertian dalam hubungan.³⁰

Ayat tersebut diturunkan sebagai respons terhadap peristiwa di mana sahabat Umar berhubungan intim dengan istrinya setelah shalat Isya selama bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, diceritakan tentang ketidakpuasan yang dialami para sahabat saat awal pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, seperti yang dialami oleh Qais ibn Shirmah al-Anshari. Dikatakan, ketika waktu berbuka tiba, ia bertanya kepada istrinya, “Apakah ada makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak! Tetapi saya akan mencarikannya untukmu.” Ternyata, pada siang hari itu Qais ibn Shirmah merasa sangat lelah setelah bekerja, sehingga ia tidak dapat menahan rasa kantuknya. Ketika pulang dan menemukan suaminya telah tertidur, istri Qais berkata, “Celakalah engkau esok harinya.” Meski demikian, Qais tetap melanjutkan puasanya. Namun, pada siang hari, ia pingsan dan

³⁰ Neng Hannah, *Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fikih : Wacana Mengimbangi Patriarki*, (Jurnal : Wawasan, Juni 2017), 51.

tidak sadarkan diri. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah.³¹

Kesimpulannya adalah ayat diatas membolehkan suami istri untuk berhubungan seks diwaktu malam hari di sepanjang bulan Ramadhan. Namun kebalikannya adalah ada larangan berhubungan badan diwaktu siang hari dibulan suci ramadhan. Berhubungan badan disiang hari bulan Ramadhan dapat membatalkan puasa dan wajib atas orang yang melakukan itu untuk mengqada' Puasanya (Mengganti) serta wajib membayar kafarat.³²

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Al-Baqarah : 222)

Turunnya ayat diatas didasari oleh pertanyaan para sahabat kepada nabi muhammad mengenai kaum yahudi yang keluar dari rumahnya ketika perempuan mereka dalam keadaan haid, bahkan mereka juga tidak makan dan minum serta tidak mau berhubungan

³¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Daar Al-Mantsuur Fii Tafsiiri Bil Ma'tsur*, (Maktabah Syamilah, Juz 1), 428

³² Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Mustadhrofah Fii Ahkami Dkhuli Al-Hasyafah*, (T.T), 4.

badan dengan istri mereka. Kemudian Rasulullah bersabda berkumpul kalian bersama istri kalian dirumah kalian dan lakukan sesuatu bersama istri kalian kecuali nikah (berhubungan badan).³³

Ayat diatas menerangkan bahwa seseorang yang dalam keadaan haid dilarang berhubungan badan sampai darah haidnya berhenti dan mandi bersesuci. Apabila telah bersesuci dari haid maka diperbolehkan berhubungan badan dengan ketentuan yang telah Allah tentukan.³⁴

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).” (Al-A’raf : 80)

نَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (Al-A’raf : 81)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman yang wajib bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut setelah mereka sepakat atas keharamannya. Imam Malik berkata: "Ia harus

³³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Daar Al-Mantsuur Fii Tafsiri Bil Ma'tsur*, (Maktabah Syamilah, Juz 1), 619

³⁴ Jalaluddin AL-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain lil al-Imam Jalalain*, (Surabaya : Nurul Ilmi, Juz 1), 33-34

dirajam, baik ia sudah menikah (muhshan) atau belum." Begitu juga, orang yang menjadi objeknya juga harus dirajam jika ia sudah baligh. Diriwayatkan pula darinya: "*Jika ia sudah menikah (muhshan), maka ia dirajam, dan jika ia belum menikah (ghair muhshan), maka ia dipenjara dan dihukum.*" Ini juga merupakan pendapat Atha', An-Nakha'i, Ibnul Musayyib, dan lainnya. Abu Hanifah berkata: "*Ia dihukum ta'zir, baik sudah menikah maupun belum,*" dan ini juga diriwayatkan dari Malik. Sedangkan Asy-Syafi'i berkata: "*Ia dikenai hukuman zina dengan qiyas (analogi) terhadap hukuman zina.*"³⁵

3. Adab Dalam Seksual

Menurut Jalaluddin As-Suyuthi Adab-adab dalam berhubungan intim terbagi menjadi : tiga sebelum hubungan, tiga saat hubungan, dan tiga setelahnya. Adapun tiga adab sebelum hubungan adalah: pertama, memulai dengan bercumbu untuk menyenangkan hati istri dan memudahkan tercapainya keinginannya. Ketika hasratnya memuncak dan ia mulai gelisah serta menginginkan kedekatan suaminya, maka suami mendekatinya. Kedua, memperhatikan posisi saat berhubungan agar tidak menyulitkan istri, seperti tidak mendatangnya ketika ia sedang duduk karena itu akan menyakitinya, atau tidak berbaring di sisinya karena bisa menyebabkan nyeri pinggang, dan tidak menjadikannya di atas suami karena itu dapat menyebabkan perasaan

³⁵Al-Qurthuby, *Al-Jaami' Li Ahkamil Qur'an*, (Maktabah Syamilah, Juz VII), 243

terjepit. Sebaiknya, ia berbaring terlentang dengan kaki terangkat, karena itu adalah posisi terbaik untuk berhubungan. Ketiga, memperhatikan waktu memulai hubungan: yaitu ketika akan melakukan penetrasi, dimulai dengan berdoa dan menyebut nama Allah, mengusap anggota tubuh di sekitar alat kelamin, meremas payudara, dan sebagainya untuk membangkitkan hasratnya.³⁶

Syekh Ahmad bin Asymuni Menambahkan Bahwa Suami disarankan untuk memastikan kebersihan mulutnya dan memakai sesuatu yang dapat membuatnya harum, karena ini bisa menumbuhkan rasa cinta. Hal ini tidak hanya disarankan pada malam pertama saja, tetapi juga di seluruh waktu lainnya. Disunnahkan bagi wanita untuk berhias dan memakai wewangian untuk suaminya. Disunnahkan juga bagi wanita untuk memakai celak pada matanya, serta mewarnai tangan dan kakinya dengan pacar tanpa pola atau pewarna hitam.³⁷

Adapun tiga adab saat berhubungan intim: pertama, lakukan dengan lembut dan penuh perhatian dalam keheningan. Kedua, perlahan-lahan saat hasrat mencapai puncak agar istri dapat mencapai kepuasan sepenuhnya, karena hal itu akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati. Ketiga, segera keluarkan alat kelamin ketika merasakan keluarnya cairan (istri), karena hal ini dapat melemahkan alat kelamin (jika tidak

³⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Ar-Rahmah Fiit Tibbi Wal Hikmah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 25.

³⁷ Ahmad bin Asymuni Al-Jaarauni, *Al-Fawaaidu Fin Nikaah*, (Kediri : Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi Hidayatu At-Thullab), 37-38.

segera dilakukan), dan jangan menahan ejakulasi (tidak mengeluarkan sperma di luar), karena hal itu bisa membahayakan (kesehatan) istri.³⁸

Adapun tiga adab setelah berhubungan intim: pertama, meminta istri untuk tidur miring ke sisi kanannya agar anak yang diharapkan lahir laki-laki, insya Allah. Jika ia tidur di sisi kirinya, anak yang lahir mungkin perempuan, sesuai dengan pengalaman yang didapat. Kedua, hendaknya suami membaca doa: الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً *Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya memiliki hubungan nasab dan pernikahan. Tuhanmu adalah Mahakuasa.* Ketiga, disunnahkan berwudhu jika hendak tidur dan mencuci alat kelamin jika ingin mengulangi hubungan intim.³⁹

4. Problematika Suami Istri

Tidak dapat disangkal bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan impian setiap pasangan suami istri, menjadi landasan utama untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera. Namun, dalam perjalanan membangun rumah tangga, berbagai tantangan dan permasalahan sering kali muncul, yang dapat mengancam keutuhan hubungan tersebut. Salah satu problematika yang cukup serius dan membutuhkan perhatian adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual ini tidak hanya mencakup

³⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Ar-Rahmah Fiit Tibbi Wal Hikmah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 25-26.

³⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Ar-Rahmah Fiit Tibbi Wal Hikmah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 25-26.

tindakan fisik yang melukai, tetapi juga bentuk-bentuk pemaksaan yang melibatkan hubungan intim tanpa persetujuan, yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional mendalam bagi korban. Fenomena ini menyoroti pentingnya edukasi dan komunikasi yang sehat antara suami dan istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, terutama dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang berbunyi:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁴⁰

Definisi ini menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyiksaan emosional, seksual, dan bahkan pengabaian yang berdampak pada kesejahteraan anggota keluarga. Melalui pengaturan ini, UU PKDRT bertujuan memberikan perlindungan hukum dan mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan hubungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan.

⁴⁰ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

Problematika hubungan antara suami istri yang kerap sering kali muncul karena akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Terkadang juga yang masih beredar dikalangan masyarakat yang mengaggap bahwa seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga memiliki kuasa paling besar dibandingkan istrinya. Padahal hakikatnya adalah istri menjadi patner yang mendampingi suami disetiap waktunya, bukan menjadi budak pelampiasan nafsu belaka. Hal itu lah terkadang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan dalam hubungan seksual pun suami cenderung egois kepada istrinya.⁴¹ Menurut dr. Boyke Dian Nugraha setidaknya ada tiga yang harus diperhatikan oleh suami istri agar pernikahannya menjadi harmonis hal itu diharapkan tidak akan terjadinya KDRT dan Perselingkuhan. sebab yang dimaksud adalah komunikasi, seks dan penampilan, dan ekonomi.⁴² Kesemuanya itu akan dijelaskan dibawah ini :

1. Komunikasi

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Melalui komunikasi yang terbuka, pasangan dapat saling mengerti, memahami kebutuhan serta keinginan satu sama lain, dan menghindari sikap egois yang sering menjadi pemicu

⁴¹ Nailu Rokhmatika, *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullujayn dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*, (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2020), 85.

⁴² Boyke Dian Nugraha, *Kunci Rumah Tangga Harmonis*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 Desember 2023), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

masalah. Pengalaman klinis dr. Boyke memperlihatkan bahwa banyak pasiennya datang untuk berkonsultasi mengenai masalah dalam hubungan, yang umumnya berakar pada kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik diyakini dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Dengan komunikasi yang lancar, setiap pihak merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang pada akhirnya menciptakan hubungan yang lebih kokoh dan langgeng.⁴³

Banyak pasangan suami istri yang seringkali mengabaikan pentingnya komunikasi dalam hubungan mereka. Sibuk dengan urusan dan kepentingan pribadi masing-masing, mereka tenggelam dalam dunia sendiri sehingga kurang peduli terhadap kebutuhan dan perasaan pasangan. Ketidakpedulian dan sikap acuh ini menciptakan jarak emosional di antara mereka, yang secara bertahap melemahkan kualitas hubungan. Berdasarkan data, permasalahan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam faktor penyebab konflik keluarga, dengan persentase rata-rata mencapai 55% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi bukan hanya masalah sepele, melainkan isu yang signifikan dalam merusak keharmonisan rumah tangga, mengurangi rasa empati, dan

⁴³ Boyke Dian Nugraha, *Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 18 Juli 2022), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

bahkan berpotensi meningkatkan risiko perceraian di masa mendatang.⁴⁴

Kurangnya komunikasi yang efektif antara suami istri dapat menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin renggang dan tidak harmonis. Tanpa adanya interaksi yang baik, pasangan sering kali kehilangan kesempatan untuk memahami satu sama lain secara mendalam. Situasi ini diperparah dengan minimnya *quality time*, di mana mereka seharusnya meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mengekspresikan emosi masing-masing. Ketidak mampuan untuk berbagi pikiran dan perasaan dapat menyebabkan munculnya kesalah pahaman, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan dalam hubungan. Ketika pasangan tidak lagi berkomunikasi dengan baik, mereka berisiko kehilangan koneksi emosional yang penting, yang merupakan pondasi dari hubungan yang sehat dan bahagia. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan untuk menyisihkan waktu secara rutin untuk berdiskusi dan saling mendengarkan, agar hubungan tetap terjaga dan harmonis.

2. Aspek Seksual dan Penampilan

Permasalahan yang kedua yang sering terjadi dalam keluarga adalah terkait hubungan seks dan penampilan, yang menempati

⁴⁴ Boyke Dian Nugraha, *Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 18 Juli 2022), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

urutan kedua dalam daftar masalah yang umum terjadi, seringkali bersaing dengan permasalahan ekonomi. Dalam banyak kasus, suami istri cenderung mengabaikan penampilan mereka, terutama setelah memiliki anak. Suami sering kali tidak memperhatikan penampilannya, termasuk kebersihan tubuh, keperkasaannya, dan aroma badannya, yang bisa mempengaruhi daya tarik dalam hubungan intim. Di sisi lain, para istri juga tidak jarang mengabaikan penampilan, seperti berat badan, bentuk payudara, dan kebersihan area intim mereka. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan dalam hubungan seksual dan mengurangi keintiman antara pasangan. Ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak diperhatikan, dapat muncul rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang berujung pada masalah yang lebih serius dalam hubungan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan menjaga penampilan satu sama lain, serta menjalin komunikasi yang terbuka tentang kebutuhan dan harapan mereka dalam aspek seksual, untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan.⁴⁵

Problematika yang sering dialami suami istri dalam konteks kehidupan seksual adalah hilangnya gairah seksual, yang umumnya dialami oleh istri. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah

⁴⁵ Boyke Dian Nugraha, *Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 18 Juli 2022), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

ketidakmampuan untuk mencapai orgasme, yang dapat mengurangi kepuasan seksual dan menciptakan rasa frustrasi dalam hubungan. Selain itu, ada juga faktor fisik seperti nyeri saat bersenggama, yang dikenal sebagai *dyspareunia*, serta kejang pada vagina yang dikenal sebagai *vaginismus*. Kondisi-kondisi ini dapat mengakibatkan rasa cemas dan ketidaknyamanan yang lebih lanjut, sehingga mengganggu hubungan intim pasangan.

Namun, masalah gairah seksual tidak hanya terbatas pada istri, suami pun bisa mengalami kehilangan gairah yang sering kali disebabkan oleh masalah ereksi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi dapat menurunkan rasa percaya diri suami, yang pada gilirannya berdampak negatif pada dinamika hubungan. Selain itu, masalah lain seperti ejakulasi dini, gangguan orgasme, dan nyeri saat berhubungan badan juga dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk menikmati kehidupan seksual mereka secara maksimal. Semua masalah ini menciptakan ketegangan dan kesulitan dalam hubungan, yang penting untuk diatasi melalui komunikasi terbuka dan, jika perlu, bantuan profesional agar pasangan dapat mencapai kepuasan dan keharmonisan dalam kehidupan seksual mereka.⁴⁶

⁴⁶ Untung Sentosa, *Rumah Tangga Sakinah Tinjauan Sains, Alqur'an dan Hadits Hubungan Suami dan Istri*, (Jogjakarta : Global Pustaka Utama, 2002), 87.

3. Ekonomi

Ekonomi menempati urutan ketiga dalam daftar permasalahan yang sering mengganggu keharmonisan keluarga. Ketidakstabilan finansial dapat menyebabkan stres yang signifikan bagi pasangan, yang sering kali berujung pada konflik dan ketegangan. Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan dalam sebuah pernikahan adalah kesabaran, terutama bagi suami istri yang menikah kurang dari lima tahun. Pada masa awal pernikahan, pasangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk penyesuaian gaya hidup, pembagian tanggung jawab keuangan, dan tekanan dari harapan sosial.⁴⁷

Kesabaran menjadi kunci untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan bersikap sabar, pasangan dapat saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam menghadapi kesulitan, serta menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk diskusi tentang keuangan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya rasa frustrasi yang dapat memperburuk hubungan. Dengan membangun fondasi kesabaran, pasangan dapat belajar untuk bekerja sama, merencanakan keuangan secara bijak, dan menghadapi masalah ekonomi dengan kepala dingin. Dalam jangka panjang, pendekatan

⁴⁷ Boyke Dian Nugraha, *Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 18 juli 2021), diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

ini tidak hanya dapat mengurangi ketegangan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional di antara pasangan, menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga meskipun ada tantangan finansial yang harus dihadapi.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian yang diikat melalui akad, kedua pihak terhubung satu sama lain dan mulai memiliki hak serta kewajiban yang sebelumnya tidak dimiliki.⁴⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai milik atau kepunyaan, sementara kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hak mencakup segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Sebaliknya, kewajiban adalah segala hal yang perlu dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan.⁴⁹

Akad pernikahan dalam Islam berbeda dari akad kepemilikan karena tidak melibatkan konsep kepemilikan terhadap pasangan, melainkan

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2020), 11

⁴⁹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Kewajiban suami istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal : Al-Syakhsyah, Vol.3, No.1, 2021), 106.

mencakup komitmen bersama yang mengedepankan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam akad pernikahan, suami memikul tanggung jawab yang lebih berat, termasuk menyediakan nafkah, perlindungan, dan bimbingan bagi keluarganya. Di sisi lain, suami juga memiliki satu tingkat kelebihan dibandingkan istri, yang bermakna bahwa ia diberi amanah sebagai pemimpin dalam keluarga. Tingkatan ini bukanlah bentuk superioritas, tetapi lebih kepada peran kepemimpinan dan tanggung jawab tambahan yang harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang untuk mencapai keharmonisan rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT.⁵⁰

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hubungan suami istri. Hak suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri, begitu pula hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar terciptanya keharmonisan rumah tangga. Kewajiban tidak hanya berkaitan dengan tugas kita terhadap pasangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab kepada Allah dan sesama makhluk-Nya. Dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri dituntut untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ketika salah satu di antaranya meninggal dunia, seharusnya ia

⁵⁰ Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an : Kalian Tematik*, (Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2, No. 02, April 2022), 113

telah menunaikan semua kewajibannya selama hidup sehingga meninggalkan kenangan baik dan keberkahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, sering kali ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang kewajiban ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini dapat berujung pada konflik, ketidakpuasan, bahkan kehancuran hubungan.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan diatas, Secara fundamental, kewajiban suami mencerminkan hak istri, sehingga ketika membahas kewajiban suami terhadap istri, hal tersebut juga berarti hak yang dimiliki istri atas suaminya. Kewajiban dalam hal ini mencakup semua hal yang harus dipenuhi oleh suami untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dalam rumah tangga, termasuk memberikan nafkah, perlindungan, serta dukungan emosional. Di sisi lain, hak mencakup segala hal yang selayaknya diterima oleh istri sebagai pasangan, yang menjadi bagian dari keseimbangan tanggung jawab dalam pernikahan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan penuh kasih, di mana setiap pihak memahami perannya dan menghargai kebutuhan pasangannya.⁵²

Hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan aspek penting yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan di

⁵¹ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2024), 49.

⁵² Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing 2020), 7.

antara mereka. Peraturan mengenai hak dan kewajiban ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam pasal 30 hingga pasal 37. Pasal-pasal ini memberikan pedoman mengenai tanggung jawab masing-masing pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan saling menghormati. Dalam penjelasan berikut, akan dipaparkan secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh setiap pasangan serta kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga pemahaman terhadap aspek-aspek ini dapat membantu pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵³

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁵³ Leurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (jurnal : Lex privatum, Vol.1, No.1, Januari 2013), 18.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan prinsip kesejahteraan yang berkaitan dengan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam masyarakat modern. Hal ini sangat sesuai dengan norma kehidupan masa kini yang menghargai kesetaraan gender. Ketentuan tersebut jauh berbeda dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek atau BW*) yang diberlakukan pada zaman kolonial ratusan tahun lalu, di mana wanita yang sudah menikah dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum mandiri, sebagaimana

tercermin dalam Pasal 108 dan Pasal 110 BW. Selain itu, hak suami dan istri untuk menggunakan atau memanfaatkan harta bersama dengan persetujuan bersama menunjukkan sikap yang lebih adil dan transparan. Prinsip ini mengukuhkan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan suami dalam keluarga maupun di masyarakat, di mana keduanya berhak melakukan tindakan hukum atas dasar persetujuan dan tanggung jawab bersama.

Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan hak dan kewajiban yang setara di beberapa aspek. Suami memiliki kelebihan dalam hal kepemimpinan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sementara istri diharapkan menghormati dan mematuhi suami serta mengelola kebutuhan sehari-hari, termasuk pengeluaran rumah tangga.⁵⁴ Undang-Undang menetapkan kewajiban suami-istri; jika suami mengabaikan kebutuhan istri, atau istri meninggalkan rumah tanpa alasan sah, hak-hak nafkah dapat dipertahankan atau dicabut melalui jalur hukum. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan.

Hak istri dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu hak materil dan hak imateril. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya pada Bab VI Pasal 34, yang menyatakan bahwa, "*Suami wajib*

⁵⁴ Leurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal : Lex Privatum, Vol.1, No.1, Janurai 2013), 19.

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Hak materil mencakup hak-hak istri yang berkaitan dengan aspek kebendaan, seperti pemberian mahar dan nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Sementara itu, hak imateril meliputi hak-hak non-kebendaan, seperti mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian waktu menginap bagi istri dalam pernikahan poligami, serta hak untuk diperlakukan dengan baik dan penuh penghormatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kedua hak ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan suami istri sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial.⁵⁵

Adapun maksud dari Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa suamilah yang memikul tanggung jawab utama untuk membiayai kehidupan rumah tangga, termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, kewajiban ini memiliki batasan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini berarti bahwa pemberian nafkah, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya, harus dilakukan berdasarkan kondisi keuangan suami.⁵⁶

Kata "kemampuannya" dalam pasal tersebut merujuk pada keadaan atau kapasitas ekonomi suami. Dengan demikian, besar kecilnya nafkah

⁵⁵ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Jurnal : Asy-Syari'ah, Vol.1, No. 1, 2024), 53-54.

⁵⁶ Leurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal : Lex Privatum, Vol.1, No.1, Janurai 2013), 20.

yang diberikan bergantung pada tingkat kekayaan atau pendapatan suami. Apabila suami berada dalam kondisi finansial yang baik atau tergolong kaya, maka ia berkewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya sesuai dengan tingkat kekayaannya. Sebaliknya, jika keadaan ekonomi suami terbatas, kewajiban tersebut juga disesuaikan dengan kemampuannya.

Demikian pula dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi istri. Suami diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak dan pantas, sesuai dengan kemampuannya. Tempat tinggal ini harus mencerminkan perhatian dan tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan istri, sekaligus memenuhi standar kenyamanan yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan situasi ekonomi yang dihadapi oleh suami.

Syaiful Anwar merangkum lima hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974: (1) membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar masyarakat; (2) saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan lahir-batin; (3) bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak, termasuk aspek fisik, mental, dan agama; (4) menjaga

kehormatan masing-masing; dan (5) pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan jika kewajiban diabaikan.⁵⁷

Selain hak dan kewajiban suami istri yang harus dilakukan oleh keduanya, masih ada hak dan kewajiban bersama yang harus sama-sama dilakukan. Hak dan Kewajiban Bersama itu antara lain :⁵⁸

- a. Dalam konteks hubungan, Allah Swt. memerintahkan agar suami dan istri menjaga hubungan yang baik satu sama lain. Hal ini mendorong masing-masing pasangan untuk menyucikan jiwa mereka, membersihkan diri, menciptakan suasana keluarga yang harmonis, serta menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kesucian hubungan mereka.
- b. Keberadaan kehalalan dalam melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan merupakan hak yang dimiliki bersama oleh keduanya. Suami diperbolehkan untuk menikmati segala sesuatu yang halal dari istrinya, demikian pula istri berhak menikmati apa yang halal dari suaminya. Kenikmatan ini adalah hak bersama antara suami dan istri, yang hanya dapat terwujud melalui keterlibatan dan peran aktif dari keduanya..
- c. Adanya kesinambungan hak pewarisan antara suami dan istri setelah akad nikah dilaksanakan. Jika salah satu dari mereka meninggal

⁵⁷ Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jurnal : Al-Kalam, Vol.1, No.1, Mei 2021), 96.

⁵⁸ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Deangan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash*, (Jurnal : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 11.

dunia setelah akad, maka pasangan yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, meskipun mereka belum melakukan hubungan intim.

- d. Anak dari suami yang sah berhak memiliki nasab ke ayah biologisnya
- e. Berkewajiban untuk memberikan Pendidikan kepada anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- f. merawat kehidupan keluarga yang *Sakinah, mawadah, dan warahmah*.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami istri diatur secara rinci dalam BAB XII, yang terbagi menjadi enam (6) bagian utama. Setiap bagian menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait peran, tanggung jawab, dan hak masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁹ Pembagian tersebut antara lain: Bagian Pertama: Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Umum, Bagian ini mengatur prinsip dasar hubungan suami istri, termasuk kewajiban saling menghormati, mencintai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis. Bagian Kedua: Kewajiban Suami terhadap Istri, Mengatur kewajiban utama suami, seperti memberikan nafkah, melindungi istri, serta memenuhi kebutuhan materiil dan non-materiil sesuai dengan

⁵⁹ Alivia Zunianida, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)*, (Skripsi : Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 33.

kemampuannya. Bagian Ketiga: Kewajiban Istri terhadap Suami, Menjelaskan tanggung jawab istri, seperti menjaga kehormatan keluarga, mendukung suami, dan mengelola rumah tangga sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagian Keempat: Hak-Hak Suami terhadap Istri, Menyebutkan hak-hak yang dimiliki suami dalam rumah tangga, termasuk hak atas kesetiaan dan penghormatan dari istri. Bagian Kelima: Hak-Hak Istri terhadap Suami, Memuat hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak atas perlakuan adil, nafkah, dan keamanan dalam hubungan pernikahan. Bagian Keenam: Ketentuan-Ketentuan Khusus, Bagian ini mencakup aturan tambahan yang mengatur hal-hal spesifik, seperti pengelolaan keuangan bersama, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan. Pengaturan yang terperinci ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

1. Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

Kewajiban Isteri

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sangat jelas dan terperinci dalam mengatur kedudukan suami dan istri, termasuk kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah

tangga. Dalam beberapa aspek, KHI mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), seperti penetapan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini menegaskan pentingnya posisi yang seimbang antara suami dan istri, di mana keduanya diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁶⁰

Namun, KHI memberikan rincian yang lebih mendalam dibandingkan UUP dalam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarga. Hal ini mencakup bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami, seperti nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat tinggal (kediaman), yang dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, KHI juga mengatur tanggung jawab suami dalam menanggung biaya perawatan dan pengobatan istri serta anak-anak, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak.

Rincian yang diatur dalam KHI ini menunjukkan upaya untuk memberikan panduan yang lebih spesifik bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak istri dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab suami. Pendekatan ini mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan

⁶⁰ Rafik Patrajaya, *Implementasi Penjaminan Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal : Sangaji , Vol.1, No.2, Oktober 2017), 152.

perlindungan terhadap semua pihak dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. Konsep Mashlahah

Dalam Hukum Keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur secara seimbang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, sekaligus berperan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan keluarga. Sementara itu, istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil, nafkah, perlindungan, serta kebebasan dalam mengelola harta pribadinya. Keduanya juga diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, mendukung, serta mendidik anak-anak dengan baik demi tercapainya keluarga yang harmonis. Selain itu, konsep Maslahah Mursalah digunakan sebagai prinsip hukum Islam untuk menjawab isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan tetap relevan dan memberikan manfaat bagi kehidupan umat.⁶¹

1. Pengertian Mashlahah

Secara etimologi, *mashlahah* berasal dari akar kata *shalaha* (ص ل ح), yang berarti "baik" dan merupakan lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Kata *mashlahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari

⁶¹ Firdaus DKK, *Menjelajahi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga*, (Jurnal: Darussalam, Vol.15, No.1, 2019), 189.

mashalih dan berfungsi sebagai *masdar* dari kata *ashlaha*, yang mengandung arti "mendatangkan manfaat" atau "kemaslahatan." Dalam konteks ini, *mashlahah* juga sering dimaknai sebagai *al-shalâh*, yaitu kebaikan atau kondisi yang terbebas dari kerusakan dan keburukan.⁶²

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah* diartikan sebagai upaya untuk memelihara tujuan-tujuan utama dari hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang bertujuan untuk melindungi kelima hal tersebut atau mendukung keberlangsungannya dianggap sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala tindakan atau keadaan yang dapat merusak, mengganggu, atau bahkan menafikan tujuan hukum Islam yang lima ini disebut sebagai *mafsadat*. Dalam pandangan Al-Ghazali, upaya untuk menolak atau menghindarkan segala bentuk *mafsadat* juga dianggap sebagai bagian dari *maslahah*, karena tindakan tersebut berkontribusi pada terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan yang selaras dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, *maslahah* tidak hanya berarti memperoleh manfaat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap segala hal yang dapat membawa kerugian atau kerusakan.⁶³

Menurut Al-Thufi, konsep *maslahah* dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan adat dan pendekatan syariat.

⁶² Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal, T.T), 2.

⁶³ Nur Asiah, *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Jurnal : Diktum, Vol.18, No.1, Juli 2020), 123.

Dalam pendekatan adat, *maslahah* dipahami sebagai segala sebab yang mampu mendatangkan kebaikan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, aktivitas perdagangan dianggap sebagai suatu bentuk *maslahah* karena menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Sementara itu, dalam pendekatan syariat, *maslahah* didefinisikan sebagai sebab yang mengarahkan kepada tujuan syariat, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam aspek kehidupan sehari-hari (*adat*). Definisi ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa *maslahah* dalam pengertian syariat adalah segala sesuatu yang mendukung tercapainya tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, *maslahah* dalam konteks syariat tidak hanya merujuk pada manfaat duniawi, tetapi juga mencakup manfaat ukhrawi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶⁴

Dalam *al-Muwafaqat*, Al-Syathibi memberikan penjelasan tentang definisi *maslahah* dari dua perspektif utama, yaitu dari segi realitas terjadinya *maslahah* dan dari segi kaitannya dengan tuntutan syariat. Dari segi realitas terjadinya *maslahah*, ia menggambarkan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia, menjadikan kehidupannya lebih sempurna, serta

⁶⁴ Anisatul Maghfiroh DKK, *Nilai Mashlahah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jurnal: IAI Al-Fatimah, Vol. 1, No. 1, 2024), 50.

memungkinkan tercapainya keinginan-keinginan yang berasal dari naluri (*syahwat*) dan akalnya secara mutlak. Dengan kata lain, *maslahah* mencakup aspek-aspek yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan duniawi mereka. Sementara itu, dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *maslahah*, Al-Syathibi menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan tujuan fundamental dari penetapan hukum syariat. Untuk mencapai *maslahah* tersebut, Allah menetapkan berbagai tuntutan kepada manusia, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, agar undang-undang dan aturan yang diturunkan-Nya dapat berjalan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *maslahah* tidak hanya bertumpu pada manfaat yang terlihat dalam kehidupan nyata, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi inti dari ajaran syariat Islam.⁶⁵

Dari berbagai definisi *mashlahat* yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa dalam istilah hukum Islam, *mashlahat* merujuk pada segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta. Kelima aspek ini merupakan kebutuhan primer yang menjadi fondasi bagi kehidupan manusia. Apabila kelima hal tersebut dapat terpelihara dan terjamin dengan baik, maka manusia

⁶⁵ Anisatul Maghfiroh DKK, *Nilai Mashlahah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jurnal: IAI Al-Fatimah, Vol. 1, No. 1, 2024), 50.

akan mencapai kemaslahatan yang meliputi kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki, mencakup dimensi lahiriah maupun batiniah, jasmani maupun rohani, material maupun spiritual, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶

Meskipun terdapat perbedaan redaksional dalam mendefinisikan *mashlahat*, secara prinsip semua definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu bahwa *mashlahat* merupakan sebuah sarana yang berfungsi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia. Prinsip dasarnya adalah berupaya menarik manfaat (*jalb al-manfa'ah*) dan menolak kemudharatan (*daf al-mafsadah*), sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

2. Pembagian Mashlahah

Dilihat dari segi keberadaannya menurut syariat, para ahli ushul fiqih membagi *masalahah* menjadi tiga macam, yaitu:

a) Mashlahah Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah adalah jenis masalahah yang keberadaannya diakui dan didukung oleh syariat Islam, baik melalui dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, terdapat dalil khusus yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁶⁶ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, (Jurnal : UIN Ar-Raniry Aceh), 5.

Contoh masalah al-Mu'tabarah dapat ditemukan dalam upaya menjaga jiwa manusia. Untuk tujuan ini, syariat menetapkan hukum *qishash* bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan tanpa hak, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT: "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*" (QS. Al-Baqarah: 179). Contoh lain adalah hukuman bagi pelaku yang meminum minuman keras. Dalam hadits Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa beliau memberikan hukuman kepada peminum minuman keras, meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama terkait alat yang digunakan Rasulullah SAW saat menjalankan hukuman tersebut. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam memahami dan menerapkan dalil berdasarkan konteks, namun tetap merujuk pada prinsip masalah al-Mu'tabarah untuk menjaga akal manusia dari kerusakan yang disebabkan oleh alkohol. Dengan demikian, masalah al-Mu'tabarah tidak hanya mencakup manfaat duniawi, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan utama manusia (*maqasid al-syari'ah*).⁶⁷

⁶⁷ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, (Jurnal : UIN Ar-Raniry Aceh), 9.

b) Mashlahah Al-Mulghah

Maslahah Al-Mulghah adalah kemaslahatan yang tidak dapat diterima atau ditolak oleh syariat sebagai dasar penentuan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah yang lebih kuat yang bertentangan dengan kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, terdapat ketentuan yang menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kedekatan hubungan mereka terhadap orang tua. Kemaslahatan ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang lebih kuat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' (4) ayat 11 yang menetapkan pembagian warisan sesuai dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Kemaslahatan Al-Mulghah tidak bisa dipakai sebagai alasan hukum karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih utama dan lebih kuat.⁶⁸

c) Mashlahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu konsep yang mencakup segala sesuatu yang baik menurut akal sehat, yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi

⁶⁸ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'I Terhadap Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal : Jurnal Hukum Diktum, Vol.11, No.1, Januari 2013), 96.

manusia. Konsep ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang baik menurut akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Namun, tidak ditemukan petunjuk yang spesifik baik berupa pengakuan maupun penolakan terhadapnya. Masalah Mursalah juga dikenal dalam beberapa literatur dengan sebutan masalah muthlaqah atau munasib mursal, serta kadang-kadang disebut sebagai istilah. Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan, hakikat pengertiannya tetap sama. Masalah Mursalah merujuk pada tindakan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat yang tidak ditemukan dalil khusus, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat. Dalam praktik, masalah mursalah sering digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum atau kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan umat manusia tanpa ada dalil spesifik yang mengatur secara detail.⁶⁹

3. Syarat Dalam Penerapan Mashlahah

Pembahasan ini berkaitan dengan klasifikasi masalah berdasarkan pembagian mashlahah diatas. Terdapat tiga jenis masalah jika ditinjau keberadaannya, yaitu Mu'tabarah, Mulghah, dan al-Mursalah. Untuk masalah pertama dan kedua, argumennya cukup kuat karena ada keterangan langsung dari nash syar'i sebagaimana yang dijelaskan

⁶⁹ Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal: Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016), 58.

diatas. Namun, hal ini berbeda dengan masalah ketiga, yang lebih hati-hati dalam penggunaannya karena tidak memiliki dalil spesifik seperti yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati agar tidak membentuk hukum berdasarkan keinginan atau nafsu pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Bhuti, masalah bukanlah dalil independen seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (kesepakatan), atau Qiyas (analogi). Ia adalah makna universal yang merupakan hasil konklusi dari berbagai hukum parsial yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Hukum-hukum parsial tersebut adalah bagian dari makna universal, dan masalah atau makna universal ini dibangun berdasarkan hukum-hukum parsial yang telah disarikan dari dalil-dalil syar'i. Dengan adanya syarat-syarat ini, masalah dapat dibatasi universalitasnya serta dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar hukum-hukum parsial tersebut. Hal ini memastikan bahwa masalah tetap terjaga kesesuaiannya antara makna universal dengan bagian-bagiannya, tanpa melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁷⁰

Ulama Syafi'iyah menerima *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum Islam dan memasukkannya ke dalam *qiyas* (analogi). Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum

⁷⁰ Ipandang, *Tanggung Jawab Manusia Terhadap Al-Mashlahat (Kajian Ushul Fiqhi)*, (Jurnal : Al-'Adl, Vol.8, No.2, Juli 2018), 171.

Islam, karena beliau dalam kitabnya *ar-Risalah* menolak *istihsan* sebagai metode hukum. Namun, pendapat ini dibantah oleh Imam al-Haramain dan murid-muridnya yang menunjukkan bahwa *masalahah mursalah* tetap dianggap sah sebagai landasan hukum. Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah menghadirkan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan *masalahah mursalah*. Salah satunya adalah mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh berzina, yaitu 80 kali dera, karena orang yang mabuk cenderung berbicara tidak terkendali dan dalam kondisi tersebut mudah menuduh orang lain berbuat zina. Contoh lainnya adalah dalam kasus penarikan kesaksian (*ar-ruju' 'an as-syahadat*). Jika sejumlah saksi memberikan kesaksian bahwa seorang suami telah mentalak tiga istrinya sehingga hakim memutuskan perceraian, kemudian para saksi menarik kembali kesaksiannya, maka terhadap saksi tersebut hakim menetapkan denda berupa mahar misl jika suami sudah hidup serumah (*dukhul*) dengan istrinya, dan setengah mahar misl jika belum terjadi dukhul. Penetapan denda ini terhadap saksi terjadi karena kesaksian mereka telah menyebabkan haramnya istri bagi suami, yang merugikan suami. Kesimpulan yang diberikan Imam Syafi'i tidak didasarkan pada Al-Qur'an maupun hadis, karena tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit membahas kasus tersebut. Oleh karena itu, penetapan hukum ini menggunakan pendekatan *masalahah mursalah*, yang melihat kemaslahatan umat dan

mengutamakan keadilan serta manfaat sosial dalam kasus-kasus tertentu.⁷¹

Zaky Al-Din Sya'ban menyebutkan beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum:⁷²

- a) Kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolaknya: Kemaslahatan tersebut harus jelas tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Artinya, tidak ada nash atau hadis yang secara eksplisit menentang kemaslahatan tersebut.
- b) Kemaslahatan yang dapat dipastikan: *Maslahah Mursalah* hendaknya bukan hal yang samar-samar atau sekadar perkiraan dan rekayasa belaka. Kemaslahatan ini harus dapat dipastikan dan tidak ambigu.
- c) Kemaslahatan yang bersifat umum: Harus terkait dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
- d) Logis dan cocok dengan akal: Kemaslahatan harus rasional dan sesuai dengan akal sehat. Hal ini memastikan bahwa penerapan

⁷¹ Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal: *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016), 62.

⁷² Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah*, (Jurnal : *Al-Hukama*, Vol.09, No.01, Juni 2019), 110-111.

hukum yang dihasilkan tidak hanya dilandasi oleh keinginan emosional atau kepentingan pribadi.

- e) Disepakati oleh umat Islam: *Maslahah Mursalah* harus disepakati keberadaannya oleh masyarakat Islam dan terbukti diterapkan dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut memiliki legitimasi sosial dan telah diuji dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat ini, *Maslahah Mursalah* dapat digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan bermanfaat bagi umat.

4. Kedudukan Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut Imam Malik, masalahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks Al-Qur'an atau Hadis) maupun dinyatakan pembatalannya, tetapi tetap harus selaras dengan nash sebagai sumber pokok hukum Islam. Masalahah ini diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menetapkan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodasi oleh nash secara langsung. Teori masalahah mursalah menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham*, mendefinisikan maslahat sebagai suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak. Tujuan utama konsep ini

adalah untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan umat, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) seperti kebutuhan mendasar yang mengancam kehidupan manusia, maupun *hajiyah* (sekunder) yang berkaitan dengan kebutuhan tambahan untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Dengan demikian, masalah mursalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum syariat dan kebutuhan fleksibilitas dalam konteks sosial yang dinamis.⁷³

Ulama Malikiyah menerima masalah mursalah sebagai salah satu metode untuk menetapkan hukum dalam Islam, karena konsep ini dianggap sebagai hasil dari penginduksian prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis), bukan berdasarkan nash tertentu atau aturan yang rinci seperti yang diterapkan dalam qiyas (analogi hukum). Contoh yang disebutkan adalah ketika Rasulullah SAW tidak campur tangan dalam penentuan harga barang di pasar meskipun ada permintaan untuk melakukannya. Beliau menolak karena intervensi harga dianggap sebagai tindakan yang tidak adil (zalim). Dalam konteks ini, kebijakan Rasulullah SAW menunjukkan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembeli. Prinsip ini, meskipun tidak tertulis secara rinci, menjadi dasar dalam penerapan masalah mursalah karena bertujuan

⁷³ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Jurnal : UIN Alaudin Makassar), 46.

untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, masalah mursalah digunakan oleh ulama Malikiyah untuk menetapkan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*).⁷⁴

Pendekatan Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam, meskipun tidak ada nash (teks Al-Qur'an atau Hadis) yang secara langsung mendasarinya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia. Setiap hukum dalam syariat memiliki nilai maslahat, sehingga jika tidak ada nash yang mengatur suatu masalah, maka tujuan hukum syariat (*maqasid al-syariah*) menjadi panduan utama.⁷⁵ Imam Malik menjadikan masalah mursalah sebagai dalil hukum dengan beberapa dasar:⁷⁶

- a) Praktik sahabat: Beliau merujuk pada tindakan para sahabat Nabi yang menggunakan masalah mursalah dalam membuat keputusan. Contohnya adalah pengumpulan Al-Qur'an ke dalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, meskipun hal tersebut tidak dilakukan langsung oleh

⁷⁴ Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal: *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016), 60.

⁷⁵ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Jurnal : UIN Alaudin Makassar), 46-47.

⁷⁶ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Jurnal : UIN Alaudin Makassar), 47

Rasulullah SAW. Tindakan ini dilakukan demi menjaga keutuhan Al-Qur'an dan menghindari kerancuan di masa mendatang.

- b) Kesesuaian dengan maqasid al-syariah: Menurut Imam Malik, masalah mursalah sejatinya adalah cara untuk merealisasikan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa masalah mursalah layak digunakan sebagai dalil karena menjadi bagian dari sumber hukum Islam.
- c) Kemudahan bagi umat: Jika masalah tidak dijadikan pertimbangan dalam kasus yang jelas membutuhkan solusi masalah, maka umat yang mukallaf (terbebani kewajiban syariat) akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam.

Dengan kata lain, penggunaan masalah mursalah oleh Imam Malik adalah bentuk fleksibilitas hukum Islam yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat demi memenuhi kebutuhan umat di luar apa yang telah diatur oleh nash.

Ulama dari mazhab Hanabilah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya seperti Ibn Qayyim, menerima masalah mursalah sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum syariat. Hal ini mengindikasikan bahwa mazhab Hanabilah mengakui pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan) dan pencegahan kerusakan (mafsadat) dalam perumusan hukum Islam, khususnya

dalam bidang muamalah (hubungan sosial dan transaksi). Menurut Ibn Qayyim, semua hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hukum syariat harus diarahkan untuk menciptakan manfaat dan mencegah bahaya. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep masalah tidak hanya diterima, tetapi juga menjadi inti dari pemikiran hukum dalam mazhab Hanabilah. Abu Zahrah, seperti dikutip oleh Nawir Yuslem, menegaskan bahwa para ahli fikih dari mazhab Hanabilah melihat masalah sebagai prinsip utama dalam merumuskan hukum. Pandangan ini konsisten dengan gagasan maqasid al-syariah, yaitu tujuan syariat Islam untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulannya, masalah mursalah diakui oleh ulama Hanabilah sebagai landasan yang sah untuk menentukan hukum syariat, terutama ketika tidak ada nash atau dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan utamanya untuk kemaslahatan manusia.⁷⁷

pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah mursalah sebagai sumber hukum dalam Islam. Meskipun dikenal menentang penggunaan

⁷⁷ Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal: *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016), 61.

masalah mursalah secara independen, Imam Syafi'i tetap menerima penggunaan masalah selama memenuhi syarat tertentu. Ia mengingatkan bahwa masalah tidak boleh digunakan berdasarkan dorongan hawa nafsu atau bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-syariah). Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam menerapkan konsep masalah. Beliau mensyaratkan agar masalah dimasukkan ke dalam kerangka qiyas (analogi hukum). Dalam pandangannya, masalah harus memiliki hukum asal yang jelas, yang dapat dijadikan dasar untuk qiyas, serta harus memenuhi kriteria adanya illat mundhabith (alasan hukum yang terukur dan tepat). Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak menganggap masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses qiyas yang tetap bersandar pada prinsip-prinsip dasar syariat dan dalil yang jelas. Dengan pendekatan ini, Imam Syafi'i memastikan bahwa penerapan masalah tetap terkendali dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan subjektif yang dapat merusak keutuhan hukum Islam. Pendiriannya mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan pada dalil syariat yang eksplisit, sambil tetap membuka ruang bagi fleksibilitas hukum melalui qiyas yang memenuhi kriteria ketat.⁷⁸

⁷⁸ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'I Terhadap Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal : Jurnal Hukum Diktum, Vol.11, No.1, Januari 2013), 97.

Menurut Imam al-Ghazali, masalah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak (konsensus para ulama). Masalah mursalah dipandang sebagai bagian dari hirarki dalil yang berada di bawah kedudukan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak. Bagi al-Ghazali, masalah mursalah hanya dapat diterima jika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam nash-nash syariat. Artinya, masalah harus dapat diyakini atau diduga kuat bahwa itu adalah maksud syariat, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Di sisi lain, at-Thufi memandang masalah sebagai dalil mandiri yang bahkan lebih kuat daripada dalil-dalil lainnya. Bagi at-Thufi, masalah mursalah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hirarki dalil karena ia dianggap dapat memberikan solusi hukum yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan umat. Menurut at-Thufi, masalah mursalah memiliki kekuatan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, terutama dalam masalah ijthadiyah yang terkait dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.⁷⁹

⁷⁹ Nurmina Ulfa, *Konsep dan Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Imam al-Ghazali dan Najm ad-Din Thufi)*, (Skripsi : UIN Ar-Riniry, Banda Aceh), 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

Term penelitian adalah kata yang berasal dari terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *re* sebagai kata yang pertama dan *to search* sebagai kata yang kedua. *Re* memiliki arti Kembali sedangkan *to search* memiliki arti mencari.⁸⁰ Metode adalah panduan atau petunjuk yang digunakan oleh seorang ilmuwan untuk mempelajari dan memahami berbagai lingkungan yang akan diteliti.⁸¹ Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau permasalahan, dengan harapan menemukan solusi untuk isu tersebut.⁸² Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.⁸³ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan demi keberhasilan penelitian ini, peneliti menerapkan metodologi penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian dapat memperoleh informasi yang komprehensif, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu metode penelitian yang dapat memberikan panduan dalam pelaksanaannya. Metode

⁸⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67

⁸² Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 60.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berbasis digital. Penelitian kualitatif berbasis digital merupakan metode yang menggunakan media online dan teknologi digital, seperti *big data* (media sosial), survei daring, email, dan pengenalan suara, untuk mendukung proses penelitian. Pada dasarnya, riset ini berperan dalam mengotomatisasi pengumpulan data dengan teknologi digital, yang bertujuan untuk mengurangi intervensi manusia, sehingga meningkatkan akurasi, mempercepat pengumpulan serta pemrosesan data, dan menekan risiko kesalahan.⁸⁴

Dengan demikian, peneliti memilih metode penelitian kualitatif berbasis digital ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji pendapat Dr. Boyke Dian Nugraha di media sosial mengenai pemahaman seksologi yang kemudian dihubungkan dengan hukum positif dan mashlahah guna untuk mengetahui sejauh mana peran content dr. Boyke Dian Nugraha di sosial media terhadap pasangan suami istri.

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi adalah metode yang digunakan secara operasional untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus dalam pesan tertentu, yang dapat berupa bentuk komunikasi, informasi tertulis dalam teks, buku, majalah, surat kabar, iklan televisi, berita radio, atau objek lain yang terdokumentasi. Proses ini dilakukan secara objektif, umum, dan sistematis. Objektif di sini berarti bahwa kesimpulan yang diperoleh harus

⁸⁴ Muarif Leo, *Metode Riset Berbasis Digital*, (Bandung : Media Sains Indonesia, Juli 2022), 129.

berdasarkan pada aturan atau prosedur yang sama, sehingga jika peneliti lain melakukan penelitian serupa, hasilnya akan mendekati kesimpulan yang sama. Generalis mengacu pada fakta bahwa penelitian atau temuan harus memiliki dasar teori yang kuat. Sementara itu, sistematis menunjukkan bahwa pengklasifikasian isi, konten, atau kategori dilakukan berdasarkan aturan yang diterapkan secara konsisten, termasuk pemilihan data dan pengkodean yang jelas untuk menghindari pemahaman yang bias.⁸⁵ Fungsi dari pada pendekatan analisis isi adalah untuk mengetahui secara mendalam apa yang telah disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha tentang seksologi dalam platform media sosial berupa Youtube.

Selain menerapkan analisis isi, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Kartini Kartono, penelitian kepustakaan (*library research*) merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku yang relevan dan diambil dari perpustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Semua sumber yang digunakan berasal dari bahan tertulis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.⁸⁶ Fungsi dari pendekatan ini untuk menghubungkan Hukum Positif (UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI) dan Mashlahah terhadap content dr. Boyke Dian Nugraha tentang kajian seksologinya disosial media di youtube.

⁸⁵ Habibirrahman, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Pamekasan : IAIN Madura Press, 2022),18

⁸⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

C. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain (langsung dari objeknya), yang kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti atau suatu organisasi. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁸⁷

1. Data Utama (*primer*), dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk data, yang pertama data yang berbentuk *daring* (online) yang kedua data yang berbentuk cetak. Data dalam penelitian ini yang berbentuk daring didapatkan dari hasil observasi video-video yang ada di youtube dr. Boyke Dian Nugaraha baik dari channel beliau yaitu Kacamata dr. Boyke maupun channel lain yang berkolaborasi dengan beliau. Sedangkan sumber data penelitian cetak berupa UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Data pendukung (*sekunder*), peneliti dapatkan dari hukum Islam, hukum positif, buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga mengambil beberapa video dari channel lain

⁸⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 214-215.

yang berupa podcast yang pematerinya adalah dr. Boyke Dian Nugraha diantaranya adalah Azka Corbuzer dalam channel youtube Azka Corbuzier, Vincent dan Desta dalam Chenel Youtube Vindes, PWk yang di Host in oleh Pras Teguh dalam channel youtube HAS Ctrative, Nikita Mirzani dalam channel youtube Crazy Nikmir REAL dan masih banyak yang lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti atau penulis untuk mendapatkan suatu data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya bisa dengan cara *focus group discussion* (FGD).⁸⁸ mengamati apa yang terjadi dilapangan, wawancara yang mendalam dan kajian kasus. Data yang dikumpulkan biasanya berupa catatan di lapangan, Salinan wawancara, jurnal, dokumen penting dan lain sebagainya. Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data disesuaikan dengan napa yang akan diteliti, contohnya wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara menelaah dan mengkaji data primer dan didukung dengan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁸⁸ Suatu wawancara yang dilakukan secara terstruktur yang telah ditentukan topik sebelumnya dan di pimpin oleh seorang moderator ahli tujuan dari FGD itu sendiri adalah untuk menyamakan suatu persepsi atau isu yang dibahas. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/> diakses pada 3 Februari 2024

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan mencatat temuan secara sistematis.⁸⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif, yang merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat perilaku serta interaksi individu atau kelompok tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas mereka. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat independen yang tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi di lapangan. Metode ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif mengenai fenomena yang sedang diteliti, karena peneliti dapat melihat langsung bagaimana subjek berperilaku dalam lingkungan alami mereka tanpa adanya intervensi. Observasi partisipasi pasif juga membantu peneliti untuk mengumpulkan data dalam konteks sosial yang lebih luas, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu serta variabel-variabel yang relevan dengan fokus penelitian, memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis dan kesimpulan yang diambil.⁹⁰

⁸⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 45.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 227.

Dalam teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi pasif ini, peneliti melaksanakan proses penelitian dengan cara tidak hadir di lokasi penelitian dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagai gantinya, peneliti melakukan pengamatan secara virtual terhadap konten yang dipresentasikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha di platform YouTube. Pengamatan ini mencakup video yang diunggah di channel resmi dr. Boyke, serta video dari channel lain yang relevan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam pemaparan materi, interaksi, dan respon audiens yang muncul dalam konten tersebut, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman seksologi dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya tanpa perlu terlibat langsung, menjaga objektivitas dan keakuratan analisis dalam konteks penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pencarian informasi terkait variabel atau aspek tertentu yang tercatat dalam berbagai bentuk, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.⁹¹ Dalam penelitian ini penulis menyimpan beberapa video dari dr. Boyke Dian Nugraha serta melihat beberapa komentar netizen atas video-video beliau.

⁹¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 104.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sehingga kesimpulan tersebut dapat memudahkan penulis untuk menjawab dan menemukan dari suatu permasalahan atau topik yang dikaji (rumusan masalah).⁹²

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah yang melibatkan penyederhanaan atau pengorganisasian kembali data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menyusun data tersebut, merangkum informasi yang relevan, dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁹³ Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menguraikan apa saja yang penulis dapat dari hasil observasi video dari yaoutube tentang apa saja yang berkaitan dengan seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah dikumpulkan ditampilkan, diuraikan, dan disajikan dengan rinci. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan grafik, diagram, gambar, tabel, dan metode visualisasi lainnya, untuk memudahkan pemahaman dan analisis informasi yang diperoleh.⁹⁴ Dalam penelitian

⁹² <https://penelitianilmiah.com> diakses pada 03 Februari 2024

⁹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 109.

⁹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 110

ini peneliti akan menampilkan channel-channel video di youtube yang peneliti ambil untuk bahan penelitian ini.

3. Penarikan dan pengujian kesimpulan

Penarikan dan pengujian kesimpulan adalah tahap analisis yang menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ditemukan dan kecenderungan yang terlihat dari penyajian data yang telah disusun. Langkah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang logis dan valid berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data yang ada.⁹⁵ Pada tahap ini peneliti mengonfirmasi untuk mempertajam data, memperjelas pemahaman yang telah dibuat yang diambil dari video-video dr. Boyke Dian Nugraha sebelum peneliti sampai pada tahap kesimpulan akhir penelitian. Peneliti mengkonfirmasi penelitian ini dengan hukum positif dan konsep mashlahah.

F. Pedoman Penulisan

Mengenai tata cara kepenulisan tesis yang digunakan oleh penulis ini, penulis mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁹⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 110

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pendapat dr. Boyke Dian Nugraha Tentang Seksologi Dalam *Contentnya*

Sebagai edukasi untuk pasangan yang sudah menikah, penting juga memahami bahwa setiap individu memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam hubungan intim. Oleh karena itu, komunikasi terbuka mengenai apa yang disukai dan tidak disukai adalah kunci untuk mencapai kepuasan bersama. Diskusi semacam ini, ketika dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih, tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan intim, tetapi juga memperdalam keintiman emosional di antara pasangan.

Oleh karena itu, penulis di sini akan memaparkan berbagai informasi terkait edukasi seksual yang telah penulis kumpulkan melalui observasi pada video-video dari dr. Boyke Dian Nugraha. Materi ini diperoleh dari beberapa platform media sosial, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, yang memuat pandangan serta saran dr. Boyke Dian Nugraha dalam membahas topik-topik penting mengenai kesehatan dan manfaat seksual. Penulis berharap bahwa pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang hubungan seksual, yang tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam konteks hubungan suami istri.

Berikut dibawah ini yang dapat kami rangkum dari pendapat dr. Boyke Dian Nugraha tentang seksologi yang kami dapatkan dari berbagai

content di youtube beliau maupun yang kolaborasi dengan content creator lain.

1. Perkara Yang harus di Lakukan Ketika Berhubungan Seksual

Untuk menikmati hubungan seksual dengan maksimal, kuncinya adalah adanya rasa cinta yang tulus antara pasangan. Kehadiran cinta memperkuat ikatan emosional dan menjadikan pengalaman lebih mendalam, sedangkan gairah atau nafsu adalah pelengkap yang membantu meningkatkan kenikmatan fisik. Ketika cinta dan nafsu berjalan seiringan, hubungan menjadi harmonis. Namun, jika hubungan hanya didasarkan pada nafsu tanpa cinta, salah satu pasangan cenderung akan bersikap egois, yang dapat mengurangi kualitas hubungan itu sendiri.⁹⁶

Foreplay atau pemanasan memainkan peran penting dalam meningkatkan gairah dan kenyamanan antara pasangan. *Foreplay* dapat berupa sentuhan lembut, ciuman penuh kasih, rabaan, jilatan, dan remasan yang dilakukan secara perlahan. *foreplay* bisa dilakukan lima sampai sepuluh menit, hal itu tergantung dari masing-masing pasangan. Setiap sentuhan atau kontak fisik ini membantu pasangan lebih rileks dan siap secara mental dan fisik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan memaksimalkan *foreplay* sebelum penetrasi, pasangan akan

⁹⁶ Boyke Dian Nugaraha, *Rahasia dr. Boyke Agar Hubungan Seksual Tetap Bergairah*, (Youtube : ZAP Clinic, 6 November 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

merasa lebih dekat, terhubung, dan siap menikmati momen yang lebih intim bersama.⁹⁷

foreplay, kedua pihak perlu tetap peka terhadap respons tubuh masing-masing. Berikan waktu dan kesempatan untuk memahami apa yang membuat pasangan merasa nyaman dan puas. Penetrasi dapat dilakukan ketika kedua belah pihak merasa siap, namun jangan ragu untuk menghentikan atau memperlambatnya jika ada yang merasa tidak nyaman. Menikmati setiap tahap dengan pelan-pelan tanpa terburu-buru adalah salah satu cara untuk menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memuaskan bagi kedua pihak.⁹⁸

Selain itu, sesudah berhubungan, luangkan waktu untuk *Afterplay* yaitu berpelukan atau berbicara secara lembut. Kontak fisik dan verbal ini membantu pasangan merasa dicintai dan dihargai, sehingga hubungan terasa semakin kuat. Evaluasi bersama juga bisa dilakukan, seperti mendiskusikan hal-hal apa saja yang memberikan kepuasan atau mungkin kurang nyaman selama proses tersebut. Ini akan membantu pasangan untuk lebih memahami kebutuhan satu sama lain dan semakin menikmati hubungan yang harmonis.⁹⁹

⁹⁷ Boyke Dian Nugraha, *Pemanasan Sebelum Ena-Ena*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 April 2024), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

⁹⁸ Boyke Dian Nugraha, *Rahasia dr. Boyke Agar Hubungan Seksual Tetap Bergairah*, (Youtube : ZAP Clinic, 6 November 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

⁹⁹ Boyke Dian Nugraha, *Lakukan Afterplay Setelah Ena-Ena*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 5 Desember 2023), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

Sebagai pasangan suami istri, menjadikan hubungan seksual sebagai ekspresi cinta yang tulus dan ikhlas adalah salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga.

2. Variasi Seksual

dr. Boyke Dian Nugraha memberikan beberapa rekomendasi posisi seksual untuk pasangan suami istri yang bertujuan agar keduanya merasa nyaman, aman, saling menikmati dan menghindari kebosanan dengan posisi seksual yang monoton. Dalam konteks hubungan yang sehat, pemilihan posisi seksual yang tepat dapat meningkatkan kepuasan dan keintiman antara pasangan. Beberapa posisi yang sering dianjurkan meliputi :¹⁰⁰

- a. *Misionary Position* : Posisi ini adalah salah satu yang paling umum dan klasik, di mana salah satu pasangan berbaring telentang sementara pasangan lainnya berada di atasnya. Posisi ini memungkinkan keduanya untuk berinteraksi secara langsung, dengan kontak mata yang intim dan kemampuan untuk saling menyentuh, sehingga menciptakan suasana kasih sayang dan kehangatan. Posisi ini juga sangat cocok untuk mereka yang ingin segera memiliki buah hati.
- b. *Female Superior Position* : Dalam posisi ini, wanita berada di atas pria, yang memberikan wanita kontrol penuh atas ritme dan

¹⁰⁰ Boyke Dian Nugraha, *Kamu harus tau! Posisi Sex Paling Gurih*, (Youtube : Boykepedia, 13 Agustus 2019), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

kedalaman penetrasi. dr. Boyke Dian Nugraha menekankan bahwa posisi ini tidak hanya meningkatkan kenikmatan bagi wanita, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kebebasan berekspresi dalam hubungan intim.

- c. Posisi Sendok Garpu : Dengan posisi ini, kedua pasangan berbaring menyamping, mirip seperti sendok yang bersandar satu sama lain. Posisi ini sangat cocok untuk meningkatkan keintiman dan kenyamanan, serta memberi ruang bagi pasangan untuk berbagi momen relaksasi sambil menikmati kehadiran satu sama lain. Posisi ini juga biasa disebut dengan posisi spooning.
- d. Posisi dari belakang : Dalam posisi ini, salah satu pasangan berlutut sementara yang lainnya berada di belakangnya. Meskipun posisi ini memberikan variasi dalam pengalaman seksual, dr. Boyke Dian Nugraha juga menekankan pentingnya komunikasi untuk memastikan bahwa kedua pasangan merasa nyaman dan menikmati prosesnya.
- e. Posisi Duduk : Dalam posisi ini, pasangan dapat duduk berhadapan di kursi atau sofa. Hal ini menciptakan kesempatan untuk berpelukan dan menjalin interaksi yang lebih dekat, sehingga memberikan pengalaman intim yang lebih menyentuh.
- f. Posisi Berdiri : dalam posisi ini pasangan suami istri sama-sama berdiri dan berpelukan. Posisi ini juga sangat cocok untuk istri yang

lebih pendek dari suaminya, posisi ini juga biasa disebut dengan posisi monyet manjat kelapa.

3. Hubungan Seks Yang dilarang

Menurut Dr. Boyke, beberapa jenis perilaku seksual tertentu dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Berikut adalah beberapa pandangan beliau mengenai perilaku yang sebaiknya dihindari :

- a. Hubungan seks diluar nikah : dr. Boyke Dian Nugraha menekankan pentingnya menghindari hubungan seksual tanpa ikatan atau komitmen, seperti dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Seks bebas tanpa komitmen dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual (PMS) serta menyebabkan dampak psikologis seperti kecemasan, rasa bersalah, atau stres emosional.¹⁰¹ Terlepas dari pandangan agama, praktik seksual diluar pernikahan tanpa alat kontrasepsi, seperti kondom, membawa risiko besar, termasuk kemungkinan penularan PMS dan kehamilan yang tidak diinginkan. dr. Boyke Dian Nugraha sering mengedukasi tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi untuk menjaga kesehatan dan menghindari masalah di kemudian hari.¹⁰²

¹⁰¹ Boyke Dian Nugroho, *Cara Hamil Sampai Penyimpangan Seksual*, (Youtube : Azka Corbuzer, 30 Juli 2023). diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

¹⁰² Boyke Dian Nugraha, *18+ dr. Boyke : Sex Education*, (Youtube : VINDES, 17 Oktober 2022), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

- b. Berhubungan seks disaat haid : Menurut Dr. Boyke, berhubungan seksual saat haid sebaiknya dihindari karena alasan kesehatan, baik dari sisi fisik maupun risiko infeksi. Berhubungan seks saat haid dikhawatirkan akan menimbulkan endometriosis, Akbiat dari penyakit tersebut dapat menimbulkan penyakit kista.¹⁰³ Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang mirip dengan lapisan dalam rahim (*endometrium*) tumbuh di luar rahim, seperti di ovarium, saluran tuba, dinding perut, atau area panggul lainnya. Pada beberapa kasus, jaringan ini bahkan bisa menyebar ke organ-organ lain di luar area panggul.
- c. Hubungan sesama jenis : terlepas dari pandangan agama dr. Boyke Dian Nugraha dikenal sebagai seorang dokter yang mempromosikan pemahaman dan penerimaan dalam konteks hubungan seksual, termasuk hubungan seks sesama jenis. Ia tidak menghakimi atau melarang hubungan seks sesama jenis, tetapi lebih menekankan pada pentingnya kesehatan, keselamatan, dan pemahaman yang tepat mengenai hubungan tersebut. Hubungan sesama jenis banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi sekitar 70% disebabkan oleh lingkungan, 3-5% disebabkan oleh faktor genetic, 30% disebabkan sejak seseorang tersebut dalam kandungan sampai dia masa pubertas.¹⁰⁴

¹⁰³ Boyke Dian Nugraha, *Berhubungan Intim Saat Haid? Apakah Berbahaya? Ini Kata Dokter Boyke*, (Youtube : Sonora FM, 17 Juni 2020), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

¹⁰⁴ Boyke Dian Nugraha, *Kenapa Orang Bisa Jadi Banci (Dokter Boyke Mania)*, (Youtube : Deddy Corbuzier, 25 Februari 2020), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

d. Hubungan seks lewat anus : Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha, hubungan seksual yang dilakukan melalui daerah anus, atau anal seks, dapat membawa sejumlah risiko dan bahaya jika tidak dilakukan dengan benar dan aman. Bahaya yang perlu diperhatikan adalah Anal seks dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS), seperti HIV, gonore, dan klamidia, karena jaringan di sekitar anus lebih rentan terhadap robekan dan luka, yang memudahkan patogen masuk ke dalam tubuh.¹⁰⁵

4. Manfaat Hubungan Seksual

Hubungan seks adalah bentuk komunikasi intim yang mendalam antara suami dan istri, di mana keduanya saling berbagi keintiman fisik dan emosional. Proses ini bukan sekadar interaksi fisik, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan perasaan dan membangun kepercayaan di antara pasangan. Melalui sentuhan, pelukan, serta ekspresi cinta, keduanya dapat merasakan kehangatan, kasih sayang, dan keterikatan yang lebih kuat. Hubungan ini umumnya diakhiri dengan aktivitas seksual, yang merupakan puncak dari kemesraan tersebut, serta menjadi momen yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan.¹⁰⁶

Hubungan seks merupakan bagian penting dalam kehidupan yang sebaiknya dinikmati oleh setiap pasangan suami istri sebagai wujud dari

¹⁰⁵ Boyke Dian Nugraha, *Edukasi Sebenarnya Yang di Anggap Tabu*, (Youtube : Crazy Nikmir REAL, 22 Agustus 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

¹⁰⁶ Boyke Dian Nugraha, *Edukasi Sebenarnya Yang di Anggap Tabu*, (Youtube : Crazy Nikmir REAL, 22 Agustus 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

keharmonisan rumah tangga. Tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, aktivitas ini juga membawa berbagai manfaat yang dapat mempererat hubungan. Manfaat pertama adalah prokreasi, atau upaya untuk mendapatkan keturunan, yang memungkinkan pasangan melanjutkan garis keturunan dan merasakan kebahagiaan dari hadirnya anak sebagai buah cinta mereka. Manfaat kedua adalah sebagai bentuk ekspresi cinta, di mana melalui keintiman fisik ini, pasangan dapat menunjukkan rasa sayang, kepedulian, dan penghargaan yang mendalam satu sama lain, memperkuat ikatan emosional mereka. Manfaat ketiga adalah sebagai bentuk hiburan atau rekreasi, di mana hubungan seksual dapat menjadi sarana untuk mengurangi stres, menciptakan perasaan bahagia, serta menjaga kesehatan mental dan fisik pasangan. Dengan demikian, hubungan seks bukan hanya aktivitas fisik, melainkan juga pengalaman emosional dan psikologis yang memperkaya kualitas hubungan suami istri.¹⁰⁷

Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha, terdapat setidaknya empat hormon utama yang dilepaskan ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, yang semuanya berperan penting dalam memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun emosional.

¹⁰⁷ Boyke Dian Nugraha, *18+ dr. Boyke : Sex Education*, (Youtube : VINDES, 17 Oktober 2022), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

- a. hormon kebahagiaan, atau *endorfin*, yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami dan meningkatkan perasaan euforia, sehingga seseorang merasa lebih rileks dan bahagia.
- b. hormon *serotonin*, yang membantu meningkatkan mood, menjaga keseimbangan emosi, dan memberikan rasa nyaman serta perasaan puas dalam hubungan.
- c. hormon *oksitosin*, yang sering disebut sebagai hormon cinta, karena hormon ini memperkuat ikatan emosional dan perasaan kedekatan dengan pasangan, menumbuhkan kepercayaan serta perasaan aman dalam hubungan.
- d. hormon *dopamin*, hormon yang terkait dengan kesenangan dan kepuasan, yang menstimulasi area otak yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan termotivasi. Keempat hormon ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mempererat ikatan emosional, dan membawa berbagai manfaat bagi kesehatan pasangan.¹⁰⁸

5. Problematika Seksual Dalam Keluarga

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, dalam keluarga, sering kali terdapat berbagai problematika yang dihadapi terkait dengan hubungan seksual yang dapat memengaruhi keharmonisan dan kepuasan pasangan. Beberapa di antaranya adalah :

¹⁰⁸ Boyke Dian Nugraha, *Edukasi Sebenarnya Yang di Anggap Tabu*, (Youtube : Crazy Nikmir REAL, 22 Agustus 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

- a. disfungsi ereksi, yaitu kondisi di mana pria mengalami kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi, yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dan frustrasi.¹⁰⁹
- b. ejakulasi dini, yang terjadi ketika pria mencapai klimaks terlalu cepat, sehingga pasangan mungkin merasa kurang puas dalam hubungan intim. Hal ini biasa disebabkan oleh pertama kegemukan, yang kedua disebabkan oleh penyakit diabetes, yang ketiga biasa disebabkan oleh stress, yang keempat adalah pengalaman karena rasa takut biasanya karena hubungan terlarang yang takut ketahuan. Cara mengatasinya adalah yang pertama turunkan berat badan, yang kedua adalah jalankan pola hidup yang sehat dimulai menjaga menjaga makanan. Makanlah makanan yang banyak mengandung antioksidan, makanan yang mengandung vitamin E seperti toge, mengandung zing seperti kerrang. Minumlah dengan minum yang cukup sehari minimal delapan gelas perharinya, yang ketiga adalah istirahat yang cukup seperti tidur yang lelap minimal enam sampai dengan delapan jam perharinya dan hindari begadang. Yang ke empat adalah olah raga minimal tiga puluh menit sehari terutama senam kegel. Yang kelima hindari rokok dan minuman yang beralkohol. Hal ini harus

¹⁰⁹ Boyke Dian Nugraha, *Disfungsi Ereksi Akibat Diabetes, Bagaimana Mengatasinya?*, (Youtube : Sonora FM, 18 Juli 2021), diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

dilakukan terus menerus dan biasanya akan dirasakan Ketika sudah masuk ke empat bulan.¹¹⁰

- c. banyak wanita mengalami kesulitan mencapai orgasme, yang bisa dipicu oleh faktor fisik atau psikologis, seperti stres, ketidakseimbangan hormon, atau kurangnya keintiman emosional, bisa juga disebabkan oleh lingkungan, bisa juga karena kurangnya rasa cinta kepada suami, dan bisa juga disebabkan kurang tahunya suami terhadap titik yang dapat membuat istri terangsang. 2/3 dari Wanita yang ada di Indonesia tidak pernah merasakan orgasme.¹¹¹
- d. Menopause pada wanita dan andropause pada pria juga dapat menjadi tantangan, karena perubahan hormon dalam fase kehidupan ini sering kali mengurangi libido, menyebabkan kekeringan pada wanita, dan menurunkan kualitas ereksi pada pria.
- e. masalah nyeri saat berhubungan atau dikenal sebagai *dispareunia*, yang dialami oleh sebagian wanita dan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti infeksi, kurangnya pelumasan, atau masalah psikologis yang tidak teratasi atau juga karena ingin memasuki masa menopause.¹¹²

Semua problematika ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri dan kualitas

¹¹⁰ Boyke Dian Nugraha, *Cara Pasti Obati Ejakulasi Dini*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 3 September 2024), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

¹¹¹ Boyke Dian Nugraha, *Faktor Penyebab Wanita Sulit Orgasme Menurut Dokter Boyke*, (Youtube : Sonora FM, 16 November 2021), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

¹¹² Boyke Dian Nugraha, *4 Penyebab Sakit Saat Berhubungan Intim*, (Youtube : Sonora FM, 22 Februari 2022), diakses pada tanggal 15 oktober 2024.

kehidupan pernikahan. Maka, penting bagi pasangan untuk saling mendukung, terbuka dalam komunikasi, serta mencari solusi bersama, baik melalui konsultasi dengan ahli kesehatan maupun terapi pasangan jika diperlukan.

6. Implementasi Seksual Terhadap Keharmonisan Keluarga

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, kesehatan seksual memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Beliau meyakini bahwa hubungan seksual yang sehat, berkualitas, dan memuaskan adalah salah satu pilar dalam pernikahan yang bahagia. Berikut adalah beberapa pandangan utama dr. Boyke Dian Nugraha mengenai kaitan antara kesehatan seksual dan keharmonisan keluarga:

Dalam pernikahan yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, penting bagi pasangan untuk tetap menjaga sikap yang manis dan perhatian satu sama lain, terutama dari pihak istri terhadap suami. Meskipun seiring bertambahnya usia, keinginan seksual pada pria umumnya tetap ada dan menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan. Sikap yang lembut, perhatian, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus dapat mempererat hubungan emosional dan fisik yang masih sama kuatnya seperti di awal pernikahan.¹¹³

Untuk menghindari kebosanan dalam kehidupan seksual, salah satu solusi yang disarankan adalah mencoba variasi dalam posisi seksual.

¹¹³ Boyke Dian Nugraha, *Kunci Rumah Tangga Harmonis*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 Desember 2024), diakses pada tanggal 7 November 2024.

Melakukan variasi bisa memberikan sensasi baru yang membangkitkan gairah dan mencegah rutinitas yang monoton, namun penting untuk memilih posisi yang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak. Setiap variasi atau perubahan dalam kehidupan seksual sebaiknya dikomunikasikan dengan terbuka, agar tercipta rasa saling menghargai dan kesepakatan dalam menjalankannya.

Selain itu, pasangan suami istri sebaiknya mengagendakan momen bulan madu yang kedua, ketiga, dan seterusnya sebagai upaya memperbarui kedekatan dan cinta yang ada di antara mereka. Dengan merencanakan waktu-waktu khusus untuk berlibur atau berdua saja, pasangan dapat menciptakan suasana romantis yang serupa dengan masa-masa awal pernikahan. Ini adalah salah satu cara efektif untuk menjaga keintiman emosional sekaligus fisik, serta memperbarui komitmen dalam hubungan mereka.

dr. Boyke Dian Nugraha juga menekankan bahwa hubungan seksual yang baik merupakan salah satu bentuk komunikasi paling efektif antar pasangan. Melalui hubungan intim, pasangan dapat mengungkapkan perasaan cinta, perhatian, dan keterhubungan yang tidak selalu mudah disampaikan lewat kata-kata. Seks yang sehat bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi media untuk saling berbagi, menciptakan kepercayaan, dan memperkuat ikatan emosional yang menjadi dasar pernikahan yang harmonis dan Bahagia.

dr. Boyke Dian Nugraha sering menyarankan agar pasangan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah dalam kehidupan seksual mereka. Menurutnya, masalah seksual yang tidak segera ditangani atau diatasi dengan benar dapat menjadi sumber stres yang berkepanjangan, yang jika dibiarkan berlarut-larut, dapat berpotensi memicu konflik dalam hubungan. Masalah ini bisa berdampak pada banyak aspek dalam pernikahan, mulai dari komunikasi yang terganggu hingga munculnya perasaan kecewa atau ketidakpuasan yang dapat merusak keharmonisan.¹¹⁴

Dengan konsultasi atau terapi bersama seorang profesional, pasangan dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. dr. Boyke Dian Nugraha juga menekankan bahwa mencari bantuan dari ahli seksologi atau konselor pernikahan adalah langkah yang bijaksana dan tidak perlu dianggap tabu. Terapi atau konseling memungkinkan pasangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang dihadapi dan belajar cara-cara praktis untuk mengatasinya. Konsultasi ini juga membuka ruang bagi pasangan untuk berkomunikasi secara jujur tentang kebutuhan dan keinginan mereka tanpa perasaan malu atau canggung.

¹¹⁴ Boyke Dian Nugraha, *Kunci Rumah Tangga Harmonis*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 Desember 2024), diakses pada tanggal 7 November 2024.

Ketika pasangan mampu menangani masalah seksual dengan bijaksana melalui bantuan profesional, dampak positifnya dapat dirasakan pada banyak aspek dalam hubungan mereka. Perasaan negatif dalam hubungan dapat dicegah, sehingga pasangan bisa menjaga suasana hati yang positif dan memperkuat ikatan emosional. Pada akhirnya, pasangan dapat menikmati kehidupan seksual yang lebih sehat, harmonis, dan membahagiakan, yang tentu saja akan berdampak baik pada kualitas dan keharmonisan pernikahan mereka secara keseluruhan.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Content Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling memenuhi kebutuhan batin pasangannya, termasuk kebutuhan emosional, psikologis, dan hubungan intim yang merupakan bagian penting dalam pernikahan. Ketidakmampuan untuk memahami, menyadari, atau melaksanakan hak dan kewajiban ini, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual yang sehat dan harmonis, sering kali menjadi pemicu utama hilangnya rasa kebersamaan dan keintiman dalam hubungan. Akibatnya, ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan keretakan komunikasi, konflik berkepanjangan, bahkan berujung pada perpecahan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kebahagiaan bersama.¹¹⁵

¹¹⁵ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

1. Perkara Yang Harus di Lakukan Ketika Berhubungan Seksual

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha Hubungan seksual yang maksimal antara suami istri membutuhkan cinta yang tulus untuk memperkuat ikatan emosional, sementara gairah menjadi pelengkap untuk meningkatkan kenikmatan fisik. Foreplay berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan kesiapan pasangan, sedangkan afterplay seperti pelukan dan komunikasi lembut membantu memperkuat hubungan emosional. Dengan saling memahami kebutuhan dan kenyamanan, pasangan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga melalui hubungan seksual yang menjadi ekspresi cinta dan kebahagiaan bersama.

Dari pendapat dr. Boyke Dian Nugraha diatas, sebagaimana yang dijelaskan terperinci pada sub bab sebelumnya bahwa, cinta yang tulus memperkuat hubungan seksual selaras dengan kewajiban saling mencintai dan menghormati dalam KHI. Kebutuhan biologis bukan semata-mata urusan fisik, tetapi juga berakar pada kasih sayang dan penghormatan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 disebutkan : “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.¹¹⁶ Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 33 Juga disebutkan : “Suami isteri wajib saling cinta mencintai,

¹¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹¹⁷

Pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya. Hal ini meliputi beberapa bentuk kekerasan, yaitu: (a). Kekerasan fisik : yang mencakup tindakan-tindakan yang menyebabkan luka fisik atau kerusakan tubuh. (b). Kekerasan psikis : yang merujuk pada tindakan yang merusak mental atau emosional seseorang, seperti penghinaan, intimidasi, atau ancaman. (c). Kekerasan seksual : yang mencakup segala bentuk pemaksaan atau perbuatan yang tidak disetujui terkait dengan hubungan seksual. (d). Penelantaran rumah tangga : yang mengacu pada tindakan sengaja tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar lainnya bagi anggota keluarga.¹¹⁸

Kekerasan seksual dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pasal ini, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual : yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ini mencakup tindakan yang melanggar kehendak dan

¹¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

¹¹⁸ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

keepakatan pihak yang terkena kekerasan, termasuk pemaksaan hubungan seksual oleh salah satu anggota keluarga tanpa persetujuan.

(b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu : Ini melibatkan eksploitasi seksual terhadap salah satu anggota keluarga untuk keuntungan finansial atau tujuan tertentu, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan integritas seksual seseorang.¹¹⁹

Berdasarkan ini, pendapat dr. dr. Boyke Dian Nugraha tentang foreplay dan afterplay ketika berhubungan seksual sesuai dengan Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut dr. Boyke, pentingnya foreplay sebelum berhubungan intim di mana pria menginginkan pencapaian orgasme, sementara wanita ingin diberikan kasih sayang suaminya, dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Foreplay yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang mencakup sentuhan fisik, ciuman, dan rangsangan seksual yang dilakukan dengan persetujuan, tidak hanya mempererat ikatan emosional antara pasangan tetapi juga memastikan bahwa setiap hubungan seksual berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, serta Pasal 8 yang menguraikan bentuk

¹¹⁹ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

kekerasan seksual yang lebih spesifik. Dengan melakukan foreplay dan afterplay yang baik, pasangan dapat menghindari tindakan pemaksaan dan eksploitasi seksual yang melanggar kehendak salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam perkawinan.

2. Variasi posisi Seksual

dr. Boyke Dian Nugraha memberikan rekomendasi berbagai posisi seksual untuk pasangan suami istri agar keduanya merasa nyaman, aman, saling menikmati, dan menghindari kebosanan dengan variasi posisi seksual. Pemilihan posisi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan dan keintiman dalam hubungan. Beberapa posisi yang dianjurkan meliputi: (a). *Misionary Position*: Salah satu posisi klasik di mana salah satu pasangan berbaring telentang sementara pasangan lainnya berada di atas, memungkinkan interaksi langsung dan kedekatan fisik. (b). *Female Superior Position*: Wanita berada di atas pria, memberikan kontrol penuh pada wanita atas ritme dan kedalaman penetrasi, meningkatkan kepuasan bagi wanita. (c). *Posisi Sendok Garpu*: Pasangan berbaring menyamping, memberikan kenyamanan dan keintiman, cocok untuk relaksasi bersama. (d). *Posisi dari belakang*: Salah satu pasangan berlutut dengan pasangan lainnya di belakang, membutuhkan komunikasi untuk memastikan kenyamanan keduanya. (e). *Posisi Duduk*: Pasangan duduk berhadapan di kursi atau sofa, memungkinkan interaksi lebih dekat. (f). *Posisi Berdiri*: Pasangan

berdiri dan berpelukan, cocok untuk perbedaan tinggi badan, dikenal sebagai posisi monyet manjat kelapa.

Pendapat dr. Boyke Dian Nugraha yang memberikan rekomendasi berbagai posisi seksual untuk pasangan suami istri agar merasa nyaman, aman, saling menikmati, dan menghindari kebosanan dengan variasi posisi seksual, sejalan dengan tujuan dari UU KDRT. Pasal 5 dan 8 UU KDRT menegaskan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga dan melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pemilihan posisi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan dan keintiman dalam hubungan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam perkawinan yang ada di UU ini.

Pemilihan posisi seksual yang baik membantu memastikan bahwa kedua pihak merasa nyaman dan dipenuhi hak-haknya, sejalan dengan tujuan Pasal 8 UU KDRT yang menguraikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual.

3. Hubungan seks yang dilarang

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, beberapa jenis perilaku seksual tertentu dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan fisik dan mental. (a). Hubungan seks di luar nikah: dr. Boyke Dian Nugraha menekankan pentingnya menghindari hubungan seksual tanpa ikatan atau komitmen karena dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual (PMS) serta menyebabkan dampak psikologis seperti

kecemasan, rasa bersalah, atau stres emosional. Risiko ini bertambah jika tidak menggunakan alat kontrasepsi, yang bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. (b). Berhubungan seks saat haid: Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, berhubungan seksual saat haid sebaiknya dihindari karena risiko kesehatan seperti *endometriosis* dan infeksi. *Endometriosis* adalah kondisi di mana jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tumbuh di luar rahim, yang dapat menyebabkan penyakit kista. (c). Hubungan sesama jenis: dr. Boyke Dian Nugraha tidak menghakimi hubungan seks sesama jenis tetapi lebih menekankan pada pentingnya kesehatan dan keselamatan serta pemahaman yang tepat. Faktor penyebab hubungan ini dapat bervariasi, mulai dari lingkungan hingga faktor genetik. (d). Hubungan seks lewat anus: dr. Boyke Dian Nugraha mengingatkan bahwa anal seks meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) karena daerah anus lebih rentan terhadap robekan dan luka, yang memudahkan patogen masuk ke tubuh.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 3 menyatakan bahwa “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”.¹²⁰ Seks di luar nikah bertentangan dengan prinsip perkawinan yang sah dan komitmen yang dibangun dalam ikatan pernikahan. Hal ini menciptakan risiko kesehatan dan sosial yang lebih besar, termasuk PMS dan kehamilan yang tidak diinginkan, yang melanggar ketentuan mengenai norma

¹²⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

perkawinan yang berlaku dalam UU ini. Dalam KHI dalam Pasal 39 menegaskan bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi ketentuan agama dan tidak didasarkan pada hubungan bebas atau zina. Hubungan seks di luar nikah tanpa ikatan pernikahan dianggap sebagai perbuatan zina yang melanggar norma agama dan hukum, dan dapat berakibat pada sanksi sosial dan hukuman sesuai dengan hukum Islam.

4. Manfaat Hubungan Seksual

Hubungan seks adalah komunikasi intim yang mendalam antara suami dan istri, yang tidak hanya melibatkan interaksi fisik, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan membangun kepercayaan di antara pasangan. Aktivitas ini umumnya diakhiri dengan hubungan seksual yang meningkatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan. Manfaat dari hubungan seks meliputi prokreasi, ekspresi cinta, dan hiburan yang mengurangi stres serta menjaga kesehatan mental dan fisik. Dr. Boyke Dian Nugraha menjelaskan bahwa ada empat hormon utama yang dilepaskan selama hubungan seksual: *endorfin* untuk rasa bahagia, serotonin untuk menjaga mood, *oksitosin* untuk memperkuat ikatan emosional, dan dopamin untuk kepuasan dan kesenangan.

Pasal 5 UU KDRT menegaskan bahwa rumah tangga seharusnya menciptakan suasana yang harmonis dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Hubungan seks yang sehat dan saling mendukung seperti yang dijelaskan dalam

kalimat diatas, membantu mewujudkan suasana tersebut, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pasangan suami istri.

Manfaat dari hubungan seks, seperti prokreasi, ekspresi cinta, dan hiburan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU KDRT. Pasal 8 menekankan perlindungan terhadap hak-hak seksual pasangan suami istri, serta mencegah segala bentuk pemaksaan atau kekerasan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa paksaan, yang sesuai dengan upaya menciptakan keharmonisan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pasal 77 KHI menyebutkan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.¹²¹ suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, termasuk dalam hal hubungan seksual. Pernyataan dr. boyke diatas menggambarkan hubungan seks sebagai sarana untuk memperkuat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip KHI tentang kebahagiaan keluarga.

Berdasarkan hal ini, pendapat Dr. Boyke mengenai manfaat seks bagi suami istri sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 8 UU KDRT, serta Pasal 77 KHI. Melakukan hubungan intim suami istri menghasilkan hormon endorfin dan oksitosin yang meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

antara pasangan. Hak dan kewajiban suami istri harus dipenuhi agar tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat terwujud.

5. Problematika Seksual Dalam keluarga

dr. Boyke Dian Nugraha mengidentifikasi berbagai masalah seksual dalam keluarga yang dapat memengaruhi keharmonisan dan kepuasan pasangan. Beberapa masalah tersebut termasuk disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kesulitan mencapai orgasme pada wanita, menopause dan andropause, serta nyeri saat berhubungan seksual. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting bagi pasangan untuk mendukung satu sama lain, terbuka dalam komunikasi, dan mencari solusi bersama, baik melalui konsultasi dengan ahli kesehatan atau terapi pasangan jika diperlukan.

Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUKDRT): Masalah seperti *dispareunia* dan *menopause* yang mempengaruhi hubungan seksual juga perlu dilihat melalui lensanya, menekankan pentingnya menghormati hak tubuh masing-masing pasangan dan menghindari kekerasan fisik atau emosional dalam hubungan seksual.

Pasal 77 KHI: Menyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan hak-hak istri termasuk dalam hal kesehatan reproduksi dan seksual. Ini menunjukkan bahwa masalah seperti disfungsi ereksi, ejakulasi dini,

dan kesulitan orgasme harus diatasi dengan cara yang memberikan manfaat bagi keduanya

Secara keseluruhan, baik Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya saling menghormati hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta mendukung kesehatan seksual dan emosional pasangan suami istri. UU dan KHI menuntut komunikasi terbuka dan upaya bersama untuk mengatasi berbagai masalah seksual yang bisa muncul dalam kehidupan pernikahan, agar tercapai keharmonisan dan kualitas hubungan yang baik.

6. Implementasi Seksual Terhadap Keharmonisan Keluarga

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, kesehatan seksual memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam pernikahan yang telah berlangsung lama, penting bagi pasangan untuk tetap menunjukkan perhatian dan kasih sayang, terutama dari istri kepada suami. Selain itu, variasi posisi seksual dapat mencegah kebosanan dan meningkatkan gairah. Mengagendakan momen bulan madu berulang juga dapat memperbarui keintiman emosional dan fisik. dr. Boyke juga menekankan komunikasi melalui seks sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan perasaan cinta dan perhatian. Jika menghadapi masalah seksual, penting bagi pasangan untuk mencari bantuan profesional agar bisa menemukan solusi yang tepat dan mengatasi permasalahan tersebut tanpa menimbulkan stres berkepanjangan yang dapat merusak keharmonisan pernikahan.

Pendapat dr. Boyke Dian Nugraha tentang peran penting kesehatan seksual dalam menjaga keharmonisan keluarga menurut dr. Boyke Dian Nugraha. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercantum bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesehatan seksual yang baik mendukung tercapainya tujuan ini dengan memperkuat ikatan emosional dan fisik antara suami istri. Pasal 5 dan Pasal 8 undang-undang tersebut menggarisbawahi hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yang juga dijelaskan oleh dr. Boyke melalui pentingnya perhatian, kasih sayang, variasi posisi seksual, dan komunikasi terbuka. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 dan Pasal 78 menekankan pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta komunikasi terbuka. Dr. Boyke menyarankan agar pasangan yang menghadapi masalah seksual mencari bantuan profesional, yang merupakan langkah untuk memenuhi hak dan kewajiban ini dan menjaga kesehatan serta kebahagiaan pernikahan.

C. Peran *Content* Seksologi dr. Boyke Dian Nugraha Perspektif Mashlahah

Menurut pisau analisis teori Mashlahah yang merujuk pada pandangan Zaky Al-Din Sya'ban, peran konten seksologi yang disampaikan oleh Dr. Boyke Dian Nugraha dapat dievaluasi berdasarkan persyaratan utama yang menjadi pedoman dalam menetapkan kemaslahatan. Kriteria ini

mencakup kesesuaian konten dengan dalil syar'i, kejelasan manfaat yang dapat dipastikan, kontribusi terhadap kemaslahatan yang bersifat umum, logika yang rasional dan sejalan dengan akal sehat, serta tingkat penerimaan dan legitimasi sosial dari masyarakat Islam. Dengan pendekatan ini, peran konten tersebut dapat dinilai apakah mampu memberikan manfaat yang luas dan mendalam bagi pasangan suami istri dalam membangun hubungan yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

1. Kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolaknya

Konten edukasi seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini karena, konten tersebut disusun dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam. Sebagai contoh, informasi yang diberikan mengenai praktik seks sehat dalam pernikahan sudah selaras dengan ajaran Islam yang mengatur hubungan suami istri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut menjadi panduan yang benar, mendukung keharmonisan rumah tangga, dan tetap berada dalam bingkai syariah yang mengedepankan adab serta nilai-nilai kesucian dalam hubungan suami istri.

2. Kemaslahatan yang dapat dipastikan

Konten yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha berisi informasi yang jelas, tepercaya, dan berdasarkan pada fakta ilmiah atau pengalaman profesional yang valid. Pengetahuan yang disampaikan tidak didasarkan pada dugaan, opini subjektif, atau klaim yang tidak teruji kebenarannya. Dengan memastikan bahwa setiap informasi dapat dipertanggungjawabkan, konten tersebut menjadi sumber rujukan yang dapat diandalkan oleh pasangan suami istri. Tidak hanya itu, banyak dari masyarakat yang bertanya melalui sosial media kepada dr. Boyke. Hal ini penting untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hubungan secara signifikan, baik dari segi emosional, fisik, maupun psikologis. Kemaslahatan ini memastikan bahwa edukasi seksologi yang diberikan memiliki dampak nyata dalam membangun keharmonisan keluarga.

3. Kemaslahatan yang bersifat umum

Konten seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha dirancang untuk memberikan manfaat yang luas, tidak hanya kepada individu tertentu, tetapi kepada pasangan suami istri secara umum serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan fokus pada kemaslahatan bersama, konten tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang mendorong keharmonisan rumah tangga, kesehatan seksual, dan kualitas hubungan antar pasangan. Selain itu, dampak positif dari konten ini juga berkontribusi pada tatanan sosial yang lebih baik, seperti

mengurangi konflik rumah tangga, meningkatkan kesehatan mental, dan mendukung stabilitas keluarga sebagai pilar masyarakat. Konten yang bermanfaat secara luas ini akan memastikan bahwa edukasi yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan umum sekaligus memperkuat nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

4. Logis dan cocok dengan Akal

Konten seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha bersifat rasional dan mudah dipahami oleh pasangan suami istri. Informasi yang diberikan sesuai dengan akal sehat dan dapat diterima secara logis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya kehidupan seksual yang sehat dalam pernikahan. Dengan pendekatan yang realistis dan praktis, konten tersebut dapat membantu pasangan memahami kebutuhan biologis, emosional, dan psikologis mereka, serta memberikan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penjelasan yang logis memastikan bahwa edukasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga mampu mendorong pasangan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan berkualitas.


5. Disepakati oleh ummat islam

Konten seksologi yang disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha mendapatkan legitimasi dan penerimaan dari masyarakat khususnya ummat Islam dan khususnya pasangan suami istri yang menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persetujuan ini dapat

terlihat dari bagaimana masyarakat Islam menerima dan menerapkan edukasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung keharmonisan rumah tangga mereka. konten tersebut dapat diterima secara luas, karena disampaikan dengan mempertimbangkan norma, nilai, dan adab dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau kesalahpahaman. Lebih dari itu, konten yang disampaikan dr. Boyke Dian Nugraha sangat bermanfaat dan selaras dengan ajaran Islam sehingga lebih mudah diterima secara sosial dan diakui sebagai panduan yang positif dalam praktik kehidupan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konten tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.


Berikut peneliti akan tampilkan dibawah ini beberapa komentar dari masyarakat pada konten dr. Boyke Dian Nugraha channel youtubnya baik yang berupa pujian maupun pertanyaan.

Gambar 5.1




Sumber : <https://youtu.be/H52KgsyHNts?si=NljU3WdTxlxNB-yK>

Gambar : 5.2




Sumber : https://youtu.be/v7PC0bJV4?si=vXSto1b7Yz-B_p97

Gambar 5.3



Sumber : https://youtu.be/L9_soc7a7yQ?si=q5PkWW_tcQHiG0dX

Gambar : 5.5



12:18 Sen, 16 Des

PROMIL BERHASIL DARI DR. BOYKE, LAKUKAN TIPS BERIKUT INI!
8.551 x ditonton 5 bln lalu 2 produk ...selengkapnya

Kacamata dr. Boyke 113 rb

204 Bagikan Download Klip Simpan Laporkan

Komentar 21


Balasan

@fatimahmei1482 · 5 bln lalu
Sebenarnya banyak faktor yang membuat perempuan itu stres dok
Contoh faktor yang sering di ucap sama emak-emak para tetangga itu : udh isi belum ?
Udh hamil belum?
Huft 😊😊

@KacamataDrBoyke · 5 bln lalu
abaikan saja dan tetap positive thinking

Sumber : <https://youtu.be/1bdfw9PVKow?si=s0VipFj9C9NDXFmx>

Gambar : 5.6



12:18 Sen, 16 Des

PROMIL BERHASIL DARI DR. BOYKE, LAKUKAN TIPS BERIKUT INI!
8.551 x ditonton 5 bln lalu 2 produk ...selengkapnya

Kacamata dr. Boyke 113 rb

204 Bagikan Download Klip Simpan Laporkan

Komentar 21

Komentar

Teratas Terbaru


@hero_bojonegoro7247 · 5 bln lalu
Salam sehat dok...jika sdh punya anak pertama kemudian melakukan KB sutik kemudian berhenti KB dan setelah 3 tahun lbh tdk kb tpi blm juga dapat keturunan kembali...gimana dok.saya tdk perokok tdk meminim minuman keras. Begadang jg tdk

@arsabuy-yrbis · 3 bln lalu
Asalamu alaikum, dokter apakah umur 41 msih punya ank?, sblmnya sy sudah punya ank 2 kmbar dn skrg sudah umur16 thn sm suami yg prtama, kmudian sy cerai dn punya lg suami yg blm prnh nikh umurnya 40 thn, kmi mnikh sudh 3 tjn tp sampe skrg blm punya ank juga, nah dok sperma suami sy encer apakah kmi msih bisa punya ank?, trimakasih dokter

@Andil isa-n3n · 5 bln lalu


Sumber : <https://youtu.be/1bdfw9PVKow?si=s0VipFj9C9NDXFmx>

Gambar 5.9



Sumber : <https://youtu.be/jqNna7IPhMo?si=ND9G0iCXKQwvkfqd>

Gambar : 5.10



Sumber : : <https://youtu.be/jqNna7IPhMo?si=ND9G0iCXKQwvkfqd>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Content seksologi dr. Boyke Dian Nugraha berperan penting dalam membantu pasangan suami istri memahami sistem reproduksi mereka. *Content* ini memberikan pengetahuan untuk menjaga kesehatan reproduksi serta memahami risiko dan manfaat aktivitas seksual. terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi keharmonisan keluarga, termasuk komunikasi, aspek seksual, dan keadaan ekonomi. Sekitar 35% hingga 40% masalah dalam keluarga berasal dari permasalahan seksual, menunjukkan betapa pentingnya aspek ini dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga.

1. Dari pemaparan dr. Boyke Dian Nugraha, setidaknya ada enam hal yang menjadi titik poin dalam pembahasan ini yaitu *pertama* perkara yang harus dilakukan Ketika berhubungan yaitu menanamkan rasa cinta, *foreplay* (pemanasan), dan *afterplay* (penutup). *kedua* variasi posisi dalam hubungan seksual, hal ini diperuntukkan untuk pasangan yang sering bosan dengan Gerakan seksual yang monoton berikut posisi seksual yaitu *missionary position*, *female superior position*, posisi sendok garpu, posisi dari belakang, posisi duduk, dan posisi berdiri, *ketiga* hubungan seks yang dilarang yaitu hubungan seks diluar nikah, hubungan seks disaat haid, hubungan seks dengan sesama jenis, Hubungan seks lewat anus, *keempat* manfaat hubungan seks yaitu

Melepaskan 4 hormon dalam tubuh yaitu *endorphin* (kebahagiaan), *serotonin* (meningkatkan mood), *oksitosin* (menguatkan cinta), *dopamine* (kepuasaan). *kelima* adalah problematika seksual dalam keluarga yaitu disfungsi ereksi, Ejakulasi dini, kesulitan orgasme, menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki, nyeri pada kelamin saat berhubungan. *keenam* adalah implementasi seksual terhadap keharmonisan keluarga, Hubungan seks sangat berperan penting dalam keharmonisan keluarga. hubungan seksual tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis, tetapi lebih dari itu, ia adalah sarana untuk menciptakan kedekatan emosional dan mempererat ikatan antara suami dan istri. Seksualitas yang dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan kejujuran akan membawa kedamaian dalam rumah tangga, menjadikannya lebih harmonis.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pandangan dr. Boyke Dian Nugraha ini sejalan dengan *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Undang-Undang* No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam. Jika pandangan ini diterapkan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga, maka tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Undang-Undang* No. 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis, dapat terwujud. Selain itu, penerapan pemahaman ini juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual

dalam rumah tangga sesuai ketentuan *Undang-Undang* No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Selama peneliti melakukan penelitian maka ada beberapa hal saran yang peneliti sampaikan :

1. Suami istri sebaiknya saling berbagi tentang keinginan dan kebutuhan seksual masing-masing, sehingga pasangan dapat memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh satu sama lain, dengan tujuan agar kebutuhan seksual keduanya dapat terpenuhi.
2. Suami istri penting untuk terus mempelajari seksologi dari berbagai perspektif, termasuk kesehatan, psikologi, dan agama. Pengetahuan ini sangat penting karena masalah seksual dapat menjadi sumber permasalahan dalam keluarga.
3. Calon pengantin dan/atau pasangan suami istri disarankan untuk mempelajari dan memahami seksologi dengan baik agar rumah tangga mereka dapat terhindar dari konflik yang bisa berujung pada perceraian.

C. Penutup

Penulis bersyukur kepada Allah atas terselesaikannya tesis ini yang berjudul ***“Peran Content Youtube Seksologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Content Youtube dr. Boyke Dian Nugraha)”***. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini agar menjadi lebih baik serta penulis berharap tesis ini bermanfaat untuk semua pembaca yang Budiman. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018).
- Ahmad bin Asymuni Al-Jaarauni, *Al-Fawaaidu Fin Nikaah*, (Kediri : Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi Hidayatu At-Thullab).
- Al-Qurthuby, *Al-Jaami' Li Ahkamil Qur'an*, (Maktabah Syamilah, Juz VII).
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing 2020).
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).
- Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia ,2020).
- Boyke Dian Nugraha dan Sonia Wibisono, *Adik Bayi Datang Dari Mana?*, (Jakarta : Mizan Digital Publishing, 2016).
- Habibirrahman, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Pamekasan : IAIN Madura Press, 2022).
- Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-suyuthi, *Tafsir Jalalain lil Imam al-Jalalian*, (Surabaya, Nurul Ilmi, Juz II).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Ikliili Fii Istimbathi Tanzili*, (Maktabah Syamilah, Juz 1).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Mustadhrofah Fii Ahkami Dkhuli Al-Hasyafah*, (T.T).

- Jalaluddin As-Suyuthi, *Ar-Rahmah Fiit Tibbi Wal Hikmah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Daar Al-Mantsuur Fii Tafsiri Bil Ma'tsur*, (Maktabah Syamilah, Juz 6).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Muarif Leo, *Metode Riset Berbasis Digital*, (Bandung : Media Sains Indonesia, Juli 2022).
- Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Untung Santosa dan Aam Amiruddin, *Cinta & Seks Rumah tangga Muslim*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2014).

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Abd Rahim, *Etika Seks Menurut Islam*, (Disertasi: Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar, 2011).

Agna Hawari, *Otoritas Allah dan Manusia : Studi Semantik Terhadap Khalaqa dan Ja'ala Dalam Al-Qur'an Syrat Ar-Rum*, (Skripsi : IAIN Salatiga, 2022).

Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal: Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016).

Alivia Zunianida, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)*, (Skripsi : Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Jurnal : UIN Alaudin Makassar).

Anisatul Maghfiroh DKK, *Nilai Mashlahah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jurnal: IAI Al-Fatimah, Vol. 1, No. 1, 2024).

Aris, *Pemikiran Imam Syafi'I Terhadap Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal : Jurnal Hukum Diktum, Vol.11, No.1, Januari 2013).

Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an : Kalian Tematik*, (Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2, No. 02, April 2022).

Dikie Perwiratama, *Evektivitas Edukasi Seks Menggunakan Media Cased (Card Of Sex Education) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Seks Remaja di SMA Negeri Kota Bengkulu*, (Skripsi : Politeknik Kesehatan, Bengkulu, 2020).

- Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash*, (Jurnal : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Farah YoZIA Salsabila, *Peran Materi Seks Education Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasturi di Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau*, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).
- Firdaus DKK, *Menjelajahi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga*, (Jurnal: Darussalam, Vol.15, No.1, 2019).
- Ipandang, *Tanggung Jawab Manusia Terhadap Al-Mashlahat (Kajian Ushul Fiqhi)*, (Jurnal : Al-'Adl, Vol.8, No.2, Juli 2018).
- Leafio Rinta, *Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif Pada Remaja dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi Remaja*, (Jurnal : Ketahanan Nasional, No.2, Vol.21, Desember 2015).
- Leurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (jurnal : Lex privatum, Vol.1, No.1, Januari 2013).
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, (Jurnal : UIN Ar-Raniry Aceh).
- Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Jurnal : Al-Hukama, Vol.09, No.01, Juni 2019).
- Nailu Rokhmatika, *Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullujayn dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*, (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2020).

- Neng Hannah, *Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fikih : Wacana Mengimbangi Patriaki*, (Jurnal : Wawasan, Juni 2017).
- Nur Asiah, *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Jurnal : Diktum, Vol.18, No.1, Juli 2020).
- Nurmina Ulfa, *Konsep dan Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Imam al-Ghazali dan Najm ad-Din Thufi)*, (Skripsi : UIN Ar-Riniry, Banda Aceh).
- Rafik Patrajaya, *Implementasi Penjaminan Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal : Sangaji , Vol.1, No.2, Oktober 2017).
- Rara Salsabila Syani, *Efektivitas Pelatihan Pendidikan Seksualitas Untuk Meningkatkan Pengetahuan Proteksi Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Remaja Perempuan di SMP X Sleman*, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2024).
- Rohayati, *Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam*, (Skripsi : Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu).
- Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal, T.T).
- Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Kewajiban suami istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal : Al-Syakhsiyah, Vol.3, No.1, 2021).
- Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jurnal : Al-Kalam, Vol.1, No.1, Mei 2021).
- Umar Faruq, *Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian*, (Jurnal : Doktrin, Vol.1, No.2, April 2023).

Uup Gufron, *Oral Seks Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Syekh An-Najmi dan Shahid Athar)*, (Jurnal : Syakhsiah Jurnal Hukum Perdata Islam, vol. 19, no. 1, 2018).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Seksologi>

<https://penelitianilmiah.com>

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/>

Observasi

Boyke Dian Nugraha, *Rahasia dr. Boyke Agar Hubungan Seksual Tetap Bergairah*, (Youtube : ZAP Clinic, 6 November 2021).

Boyke Dian Nugraha, *18+ dr. Boyke : Sex Education*, (Youtube : VINDES, 17 Oktober 2022).

Boyke Dian Nugraha, *4 Penyebab Sakit Saat Berhubungan Intim*, (Youtube : Sonora FM, 22 Februari 2022).


Boyke Dian Nugraha, *Belajar Sex Dari dr. Boyke*, (Youtube : TALKPOD, 30 Oktober 2023).

Boyke Dian Nugraha, *Berhubungan Intim Saat Haid? Apakah Berbahaya? Ini Kata Dokter Boyke*, (Youtube : Sonora FM, 17 Juni 2020).

Boyke Dian Nugraha, *Cara Mengatasi KDRT (Rahasia dr. Boyke Yang Harus Anda Ketahui)*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 16 Agustus 2024).

- Boyke Dian Nugraha, *Cara Pasti Obati Ejakulasi Dini*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 3 September 2024).
- Boyke Dian Nugraha, *Disfungsi Ereksi Akibat Diabetes, Bagaimana Mengatasinya?*, (Youtube : Sonora FM, 18 Juli 2021).
- Boyke Dian Nugraha, *Edukasi Sebenarnya Yang di Anggap Tabu*, (Youtube : Crazy Nikmir REAL, 22 Agustus 2021).
- Boyke Dian Nugraha, *Faktor Penyebab Wanita Sulit Orgasme Menurut Dokter Boyke*, (Youtube : Sonora FM, 16 November 2021).
- Boyke Dian Nugraha, *Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 18 Juli 2022).
- Boyke Dian Nugraha, *Kamu harus tau! Posisi Sex Paling Gurih*, (Youtube : Boykepedia, 13 Agustus 2019).
- Boyke Dian Nugraha, *Kenapa Orang Bisa Jadi Banci (Dokter Boyke Mania)*, (Youtube : Deddy Corbuzier, 25 Februari 2020).
- Boyke Dian Nugraha, *Kunci Rumah Tangga Harmonis*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 Desember 2023).
- Boyke Dian Nugraha, *Lakukan Afterplay Setelah Ena-Ena*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 5 Desember 2023).
- Boyke Dian Nugraha, *Pemanasan Sebelum Ena-Ena*, (Youtube : Kacamata dr. Boyke, 22 April 2024).
- Boyke Dian Nugroho, *Cara Hamil Sampai Penyimpangan Seksual*, (Youtube : Azka Corbuzer, 30 Juli 2023).

DOKUMENTASI HASIL OBSERVASI



No. :

Date. :

dengan menerima kepercayaan bertal
tersebut dalam (di kelas).

* Seks Edukator Hany & Palajari
Sejak dini (juga anak mulai
bertanya). orang menganggap
Edukasi seks sebagai sesuatu yang
sangat tabu tabu sekali, karena
orang lain hanya menganggap
menganggap edukasi seks hanya
mengajari cara berhubungan
badan (padahal itu tidak benar),
yang benar adalah edukasi & seks
menyajikan bagaimana cara
menjaga & produksinya agar tidak
terkena penyakit. (tlu. kgs
bullying,)

* Indonesia merupakan negara yang
banyak banyak terkena HIV/AIDS

* Lemak yang baik untuk seorang
penderita adalah di umur 20 tahun.

(KIKY)

No.:

Date.:

* Hal yang harus di perhatikan ketika urutias.

- ① menjaga kebersihan kelamin.
(pakaian, celok).
- ② jangan mau urine bertamya
- ③ washing tiap di urutias

* Penyakit kelamin

- herpes = virus
- sifilis = bakteri
- HIV
- clamidia = kerucing nanah.
- HIV & aids

Penyakit ini bisa terjadi karena hubungan badan.

* Penyakit pada seksual

- Be dobi
- menyakit (hubungan seks)
- benda tersembunyi (petis)
- suda sampai binatang
- uretezen (mangkokokan bon)
- membeton tonkan kelamin.

Sebabnya adalah di basak kan

dah keluarga tidak Hermonis.

Channel: Kacawata dr. Boyke (18 Juli 2011)

No: faktor terjadinya ^{Date:} keseluruhan

dalam rumah tangga

* komunikasi 55%

seks & Peranfilan

keuangan

* komunikasi - latar muka - Sentuhan
badan

* Peranfilan dari seks juga berpengaruh
dalam rumah tangga. banyak dari
suami istri tidak memperhatikan
keindahan sebagai setelah memiliki
anak. suami tidak memperhatikan
perempuan dari kebersihan. suami istri
tidak memperhatikan berat badan.
keindahan dari kebersihan miss V

Choundl: t4P chouc 6 nov 2021

No. Rahasia dr. boyle agar ^{DNG} hubungan seksual tetap bergairah.

- Setiap perempuan harus bisa menjaga kebebasan dirinya terutama pada area miss V nya karena itu dapat memengaruhi (menambah) gairah seks suami. Selain itu juga berat badan juga harus di perhatikan.

- agar seks bergairah suami istri harus saling menceritakan, tubinger seks kurang memuaskan apabila tanya di berbagai jenis gaya cinta. selanjutnya agar PMS dalam seksual harus di mulai dengan foreplay yang cukup yang harus sama-sama menikmati mulai dari menyenteh, memcium, memabok, menggosok, menyedap meremas, & jika hal itu di lakukan dengan maksimal ending nya adalah penetrasi penis ke dalam vagina.

KIKY

Channel : tonight show net (15 agu 2021)

No.:

Date.:

* $\pm 35 - 40\%$ Peseiring laktasi dan
kehadiran susu laktasi di sebabkan
seksi

* tips hamil

- berat badan ideal

- kesehatan

- riwayat seksi di luar rahim.

* laprasan dalam arah laktasi

Level: Dr. Boyle (22 April 2022)

No.: Cara itu menanamkan ^{Di} pendidikan seks kepada anak. Banyak yang belum tau!!!

* anak bekerja home sangat rentan dengan pergaulan bebas. & mereka karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua

* anak yang sudah masuk masa seksida tidak perlu takut dalam menjelaskan edukasi seks. Hal yang harus ditanyakan pada anak adalah ajarkan dia saja yang boleh di lihat & di pegang atau yang gak boleh, sampaikan juga bahaya seks dini dengan mengacu pada medis dan agama.

* anak sangat mudah meniru orang tua dan lingkungannya. Peran orang tua dalam edukasi seks tidak hanya ~~anak~~ saat anak mulai leal tapi sampai anak menikah

No.:

Date.:

- Untuk pelayanan mudi - mudi tidak boleh mempunyai sex di luar nikah. ~~Setelah~~ ~~sa~~ ~~selain~~ yang di khawatirkan adalah kehamilan yang tidak di inginkan Penyakit kelamin juga menjadi ancaman. Wanita yang sudah tidak rawan hasil dari penelitian yang di lakukan oleh klinik RTN di Boyce di Pakistan menyakit. ~~kepada~~ ~~Rata~~ ~~Rata~~ ~~78%~~ ~~menderita~~ ~~kan~~ ~~laki~~ ~~yang~~ ~~masih~~ ~~perawan~~ saat di sukahi. Penyakit yang di mungulkan akan terjadi adalah HIV, herpes, dan penyakit kelamin lainnya.

Channel: Undes 17 okt 2022

No.: 18 + dr. boyce: sex education!

- masalah seksual dan perselingkuhan selalu berkaitan.
- anggapan masyarakat bahwa perempuan monoseks tidak boleh berhubungan seksual adalah kesalahan terbesar.
- sex la-la-laki di milan
- sex education di hongkong dan selang untuk masalah KB di singapura tentang HIV / aids di australia dan maritale secara di paris. lusi dikasus america saat d
- ejakulasi dini, disfungsi ereksi
- perempuan nyeti saat berhubungan & suaminya gausah ~~sa~~ berhubungan susah orgasme.
- menurut data penelitian yang di lakukan oleh dr. boyce. 2 diantara > penelitian tidak pernah merasakan orgasme. di indonesia amanda (stannya). hal ini dikarenakan ketidak tahuan mereka tidak sadar serta ke egoisan
- jangan membuat perempuan menyed (KIKY) karena kost tak boleh menyed menyed karena seksual.

No.:

Date.:

- Warna yang keluar ke pada alat
fital laki-laki adalah selogemuk
organisme. (darah, kental, kebiruan
(testensi))

- seks merupakan bagian dari
kehidupan karena salah satu
ekspresi cinta. Berikut ini ada 4
komponen yang di lewatkan
① koitasi (keturunan) ② estersi
cinta ③ rekreasi

- Hormon androlit

- testosteron

- androgenin

- Hormon lainnya

- Dalam seks harus bisa mencari
keadilan

- seks positif

- Iku / Asia Indonesia best juga
asia 1

- cepat - lambat - tidak marah

- berat badan - stek ragq - masa
sempit

(KIKY)

Kecamatan dr. boyke 22 okt 2024

No.: Dr. boyke membahas ~~di forum~~ ^{sebelum}

- Pose Play di lakukan agar pasangan siap melakukan seksua
- titik organ harus di ketukuri oleh suami istri
- Pose Play 35 - 60 menit.
- Resolusi - level. cum. Pusi. Cus &

~~Channel : Sonora fm 8 mar 2022~~

~~Pentingnya komunikasi saat berhubungan intim.~~

Chanel : Boyke Bedia 13 agus 2019

Kamu harus tau! Posisi sex paling quah.

- missionary position : laki & diatas wanita di bawah (agar cepat hamil)
- female superior position : Pusi diatas laki & di bawah (ke. mudah mendapat kan orgasme).
- posisi di belabang sangat cocok untuk ke. yang baru selesai melahirkan apalagi P. tersebut & tabis operasi sesar
- posisi rendah dan quah (posisi ^(KIKY) miring) cocok untuk pasangan yang sedang hamil.

No.:

Date.:

- Posisi duduk (di anjur kar untuk Patangari yang hamil muda)
- Posisi berdiri: sangat cocok untuk meraba yang ingin merasakan sensasi besar dari sekteral
- Posisi letas: Posisi frame uteri & baring mendatar berhadapan

Channel: Sonora FM 17 Juni 2020
Berhubungan dengan Saat Lead?
apakah berbahaya? ini kata dokter
Boyle

- sa mendeteksi kehamilan saat Saat Lead dapat menimbulkan resiko endometriosis yang mengakibatkan kista.

Channel: Daddy Corbuzier 25 FEB 2020
faktor LGBT: 70% lingkungan,
3-5% genetik, 30% demasa kandungan
sambil masa Abartas.

Crazy Nicomir Real

22 okt 2021

No.:

Date.:


- H Stress berpengaruh kepada seksual.
- Hormonal kebahagiaan (endorphin)
 - Hormonal mood (serotonin)
 - Hormonal cinta (oksidasi fosfat)
 - Hormonal. kesenangan (Dopamin)
 - Disfungsi ereksi
 - Ejakulasi dini
 - Jumlah orgasme
 - Seks komunikasi antara pria dan wanita yang di akhiri kegembiraan kelamin.

Batuknya seks oral tidak adalah
kontak mulut rahim. Sedangkan
seks dari arah belakang / anus
juga terdapat penyakit hepatitis.

- maserasi
- antraksi

KIKY

7:02 Sen, 4 Nov



Dokter Boyke: Komunikasi Saat Berhubungan Intim Itu Penting!

529 x ditonton 2 thn lalu #DokterBoyke ...selengkapnya

Sonora FM 195 rb

2 Suka 529 Penayangan 2022 8 Mar

#DokterBoyke #Komunikasi #SonoraFM

#DokterBoyke #Komunikasi #SonoraFM

Jangan lupa subscribe channel youtube Sonora di:
<http://bit.ly/youtubesonorafm92>
<http://bit.ly/youtubesonorafm92>
<http://bit.ly/youtubesonorafm92>

Baca Berita Lengkapnya di Website : <https://www.sonora.id/>
 Facebook : [/sonorafm92](#)
 Instagram : [/sonorafm92](#)
 Twitter : [/sonorafm92](#)


Transkrip

Ikuti menggunakan transkrip.

Tampilkan transkrip

Komentar

6:58 Sen, 4 Nov



CARA HAMIL SAMPAI PENYIMPANGAN SEXUAL, REMAJA HARUS TAU!! -Azka Corbuzier -Nada -dr. Boyke

1.490.871 x ditonton 1 thn lalu #nada ...selengkapnya

Azka Corbuzier 2,45 jt

39 rb Suka 1.490.871 Penayangan 2023 30 Jul

#nada #azkacorbuzier #deddycorbuzier


#deddycorbuzier #azkacorbuzier #nada

Azka Corbuzier
2,45 jt subscriber

Video Tentang

Komentar 991

7:02 Sen, 4 Nov



Dr. Boyke : SENSASI MALAM PERTAMA
401.683 x ditonton 1 thn lalu #drboyke ...selengkapnya


Kacamata dr. Boyke 109 rb

3,6 rb Suka 401.683 Penayangan 2023 3 Okt

#drboyke #malampertama #penikahan

Bukan hanya melakukan sebuah aktifitas hubungan sebagai suami istri, malam pertama dapat menjadi tanda dimulainya kehidupan rumah tangga sehingga diperlukan beberapa persiapan untuk menghadapi malam pertama agar kamu tidak gerogi dan dapat berkesan sepanjang hidup kamu. ...selengkapnya

Orang 1 orang




Boyke Dian Nugraha

Komentar 371

Nah ini yang banyak ditakutin cewek juga, takut di salahin suami 'nanti klo gak berdarah qimana ? Ilmu ini masih tabu bat

6:58 Sen, 4 Nov



KENAPA ORANG BISA JADI BANCIL!?! ... (DOKTER BOYKE MANIA)
3.946.710 x ditonton 4 thn lalu CLOSE THE DOOR (PODCAST DEDDY CORBUZIER) ...selengkapnya

Deddy Corbuzier 23,5 jt


80 rb Suka 3.946.710 Penayangan 2020 25 Feb

CLOSE THE DOOR (PODCAST DEDDY CORBUZIER) #lgbt #mar

#boyke #mania #lgbt

Management contact : ...selengkapnya

Cari podcast




AKU MAU DIKUBUR SEBAGAI LUCNY 1.194 episode

CLOSE THE DOOR (PO... Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier

7:01 Sen, 4 Nov



Deskripsi

Solusi Boyke : Kunci Rumah Tangga Harmonis - Dr. Boyke

132 Suka 4.821 Penayangan 22 Des 2023

Suami istri harus tonton Solusi Boyke agar memiliki rumah tangga harmonis

Yuk. Langsung saja ditonton penjelasan selengkapnya dari Dr. Boyke dan link produk ada dibawah ya...

Jangan lupa support channel ini agar ...selengkapnya

Transkrip

Ikuti menggunakan transkrip.

Tampilkan transkrip

Kacamata dr. Boyke
109 rb subscriber

Video Tentang INSTAGRAM

Solusi Boyke : Kunci Rumah Tangga Harmonis - Dr. Boyke


4.821 x ditonton 10 bln lalu ...selengkapnya

Kacamata dr. Boyke 109 rb

132 Bagikan Download Klip Simpan Laporkan

Komentar 9

6:57 Sen, 4 Nov



Deskripsi

NGOBROL HANGAT BARENG DOKTER BOYKE !! EDUKASI SEBENARNYA YANG DIANGGAP TABU !!! PART 1

25 rb Suka 1.662.938 Penayangan 2021 22 Agu

Jangan lupa Follow Second Account Instagram Nikita Mirzani ya beps IG : @nikitamirzanimawardi_172

dan follow terus vlog-vlog gokil dari Crazy Nikmir Real ya beps !! biar gak ketinggalan hal hal gokil apalagi yang dilakuin nyai !!! dan jangan lupa ...selengkapnya

Orang

1 orang

hoykepedia

Boyke Dian Nugraha

NGOBROL HANGAT BARENG DOKTER BOYKE !! EDUKASI SEBENARNYA YANG DIANGGAP TABU !!! PART 1

1.662.938 x ditonton 3 thn lalu ...selengkapnya

Crazy Nikmir REAL 5,92 jt Subscribe

25 rb Bagikan Download Terima kasih Klip Simpan Laporkan

Komentar 841

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ainor Roqi
Tempat, Tanggal Lahir : Sukadana, 11 Juni 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Payak Itam, RT/20, RW 04, Desa Sutera,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara,
Provinsi Kalimantan Barat.
Riwayat Pendidikan : SDN 11 Senebing Sukadana
MTS Darul Khairat Pontianak
MA Darul Khairat Pontianak
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
PP. Darul Khairat Pontianak
PP. Darul Falah Tebuireng Jombang
PP. Anwarul Huda Malang

Malang, 30 Oktober 2024

Ainor Roqi